PEMAHAMAN PENGHULU DI KUA PAYAKUMBUH TERHADAP MASLAHAH LARANGAN MENIKAH BAGI SUAMI DALAM MASA *IDDAH* ISTRI

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam

Oleh:

YOPI SYAH PUTRA
NIM: 10121006

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
1446 H/2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Tesis Berjudul:
Pemahaman Penghulu Di Kua Payakumbuh Terhadap Maslahah Larangan Menikah Bagi Suami Dalam Masa Iddah Istri

Bukittinggi, Juli 2025
Pembimbing

Dr. Busyro, M.Ag
NIP. 197409061999031002

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 197704202006041002

Nama : Yopi Syah Putra
NIM : 10121006
Angkatan : 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan dalam daftar pustaka.

Bilamana kemudian hari dalam naskah tesis ini ditemukan unsur-unsur palgiasi, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang saya telah peroleh dibatalkan dan diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bukittinggi, Juli 2025

Yopi Syah Putra, S.Th.I

NIM. 10121006

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Pemahaman Penghulu KUA (Kantor Urusan Agama) di kota Payakumbuh, terhadap Maslahah Larangan Menikah Suami dalam Masa Iddah Istri"oleh Yopi Syah Putra, mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Tesis ini mengungkap maslahah larangangan menikah bagi suami dalam masa iddah istri. Sedangkan disisi lain, terlihat bahwa keharusan suami ber*iddah* tidak pernah disyari'atkan dalam Islam atau dalam pembahasan kitab fiqih manapun. Namun ketentuan yang ada di Indonesia, khususnya dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam perkawinan suami dalam masa *iddah* istri tidak diperbolehkan. Maka ini sangat menarik untuk dikaji. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan pernikahan suami dalam masa *iddah* istri pada KUA di kota Payakumbuh dan bagaimana pemahaman penghulu di KUA kota Payakumbuh terhadap maslahah hal tersebut.

Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan). Data-data yang digunakan adalah data primer yakni data yang didapat dari para penghulu di KUA kota Payakumbuh yang berjumlah Lima KUA. Adapun sumber skunder penelitian ini adalah data teks dan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan . Penelitian ini dijasikan dengan metode induktif, deskriptif, dan kompratif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Penerapan pernikahan suami dalam waktu iddah istri pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Payakumbuh jarang bahkan bisa dikatakan tidak terjadi, akan tetapi sekedar konsultasi ke kantor KUA ada terjadi. Sebagian besar Penghulu di KUA menyarankan agar menunggu sampai masa iddah istrinya habis, sesuai instruksi dari surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Pemahaman para penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Payakumbuh terhadap maslahah yang dihasilkan dari larangan pernikahan mantan suami dengan wanita lain pada masa iddah istrinya bermacam-macam. Ada yang menganggap larangan pernikahan di masa iddah istri ini bermanfaat dan membawa kemashalahatan bagi sang istri, karena dapat melindungi hak-hak istri (nafkah, tempat tinggal, dan kemungkinan rujuk), kemashlahatan yang paling menonjol adalah meminimalisir terjadinya praktek poligami terselubung. Sedangkan mafsadah yang ditimbulkan dengan adanya larangan suami menikah pada masa iddah istrinya adalah berkemungkinan akan terjadinya perzinaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala pujaan yang memuji dan pujian yang memuja hanyalah untuk Allah SWT yang telah memberikan peringatan yang membahagiakan dan kebahagian yang memperingatkan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Seseorang disebut tidak pandai bersyukur kepada Allah, jika ia tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Bisa dipastikan bahwa penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa melibatkan banyak pihak yang memberikan peran yang besar. Penghargaan terbesar diucapkan kepada kedua orang tua saya tercinta, Ibu Warniati binti Nurtani; dan juga ayah Masri Bin Nazar; yang telah memberikan segala hal yang beliau berdua bisa demi mendidik dan membesarkan kami, Tujuh bersaudara. Juga teruntuk saudara dan saudariku, yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, M.A, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, M.A, dan Bapak Dr. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. Nunu Burhanudin, Lc, M.Ag, M.Si, beserta Ketua Program Studi Hukum Islam, Bapak Dr. Dahyul Daipo, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan tesis ini.

3. Pembimbing tesis penulis, Bapak Prof. Dr. Busyro, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini. Begitu pula dengan Dosen Pembina Akademik penulis, Ibuk Dr. Endri Yenti, yang telah memberikan binaannya selama penulis menempuh pendidikan di program ini
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah seperjuangan dalam Kelas HI-A angkatan 21, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak kepala Kantor Urusan Agama se- kota Payakumbuh, KUA Payakumbuh Barat; bapak Asrul, S.Ag, KUA Payakumbuh Timur; Bapak Nur Hidayat, S.Ag, KUA Payakumbuh Utara; Bapak Muhammad Israk, MH, KUA Payakumbuh Selatan; Bapak H. Akbarul Fahmi, S.Hi, dan KUA Lamposi Tigo Nagori; Bapak Yusmi, MA, serta karyawan dan staf yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama melakukan penelitian ini.

Penulis doakan kepada seluruh pihak moga perjuangan yang telah bapak, ibuk, saudara dan sanak serta kawan-kawan bernilai ibadah di sisi Allah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari-Nya.

Terakhir, pepatah bijak mengatakan bahwa tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang berguna untuk membangung dan melengkapi penelitian ini.

Bukittinggi, Juli 2025 M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 16

C. Tujuan dan Kegunaan 17

D. Penelitian Terdahulu 17

E. Penjelasan Judul 22

F. Metode Penelitian 23

G. Sistematika Penulisan 27

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG IDDAH

A. Penjelasan Iddah 29

B. Dasar Hukumnya 31

C. Larangan Selama Masa Iddah 35

D. Keanekaragaman Iddah 42

E. Hikmah Iddah 46

F. Gagasan *Syibhul 'Iddah* bagi Laki-laki di Indonesia 47

BAB III MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam 63

B. Kehujjahan dan Perbincangan Ulama Tentang *Maslahah* 71

C. Macam-Macam *Maslahah* 74

D. Keharusan menghasilkan *Maslahah* dalam Istinbath Hukum . 84

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum KUA Kota Payakumbuh 94

B. Penerapan Pernikahan dalam Masa Iddah Istri di KUA Payakumbuh 97
C. Pemahaman Penghulu Terhadap Larangan Menikah dalam Masa Iddah Istri Bagi Laki-Laki 102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 109
B. Saran-saran..... 110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Masalah

Hukum Islam telah menetapkan aturan bagi manusia melalui sebuah perintah yang disebut pernikahan, yang merupakan satu-satunya cara untuk mengekspresikan dorongan seksual yang diizinkan oleh Islam. Dari sudut pandang ini, saat seseorang menikah, ia tidak hanya berusaha memenuhi perintah agama (syariah), tetapi juga ingin melepaskan hasrat biologisnya, yang secara alami harus dipuaskan. Dalam hidupnya, manusia memerlukan berbagai keinginan dan kebutuhan, salah satunya kebutuhan biologis. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat (rahmatan lil 'alamin) menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut adalah melalui pernikahan. Pernikahan adalah isu yang sangat menarik apabila kita menjelajahi makna pernikahan dengan lebih mendalam. Sebagai sunnah Nabi, pernikahan berarti bahwa jika dilaksanakan, akan memperoleh pahala, tetapi jika tidak dilakukan, tidak ada dosa bagi pelakunya, hanya saja dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Nabi.[1]

Salah satu tujuan pernikahan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an adalah agar kedua mempelai meraih ketenangan hidup (litaskunu ilaiha). Dengan kata lain, pernikahan tidak hanya merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan seksual, namun lebih dari itu, pernikahan juga menawarkan kehidupan yang

[1] Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syriat Islam* (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), h. 18.

harmonis bagi manusia, yang memungkinkan setiap individu menciptakan kebahagiaan di bumi. Dengan demikian, ada hikmah di balik peraturan Islam mengenai pernikahan; di samping memperoleh ketenteraman dan ketenangan, pernikahan turut berperan dalam menjaga generasi (hifdzu al-nasli). Tujuan dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kepedulian, serta melahirkan anak-anak yang berbakti. Keturunan ini yang diinginkan setiap pasangan yang menikah, sebab keturunan merupakan generasi penerus bagi para orang tua mereka.[2]

Saat kedua pasangan suami istri tidak bisa mencapai tujuan dari perkawinan dan pelaksanaannya, perkawinan tidak lagi dianggap ibadah tetapi malah menjadi sumber dosa. Islam memberikan kesempatan dan tidak menutup pintu untuk perceraian, meskipun pada dasarnya merupakan tindakan yang diperbolehkan atau diakui, namun sangat tidak disukai oleh Allah. Bentuk perceraian dalam Hukum Islam terdiri dari beberapa jenis, yaitu: cerai hidup, cerai mati (akibat kematian), khulu', faskh, li'an,dan zihar.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, penyebab putusnya perkawinan dijelaskan sebagai kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Pernikahan berakhir karena kematian terjadi ketika ikatan pernikahan masih terjalin, salah satu pasangan, baik suami atau istri, meninggal. Lebih lanjut, perceraian terjadi ketika suami mentalak istri di depan Pengadilan atau istri mengajukan cerai karena suami melanggar ketentuan talaknya.

Akibat hukum dari perceraian bagi istri adalah apabila istri ingin menikah

[2] Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Mediah Press, 2006), h. 44.

lagi, maka ia dikenakan waktu yang dibatasi untuk menikah lagi yang diistilahkan dengan masa *iddah*. Dalam hukum islam *syar"i iddah* bermakna waktu yang harus dilalui oleh wanita yang telah diceraikan suaminya jika ingin menikah lagi. Perceraian itua bisa disebabkan karena cerai hidup (talak) maupun cerai disebakan kematian suaminya. Tujuan dari masa *iddah* ini adalah untuk mengetahui rahimnya atau masa berfikir bagi suami untuk rujuk kembali.

Dalam bahasa Arab, Iddah berasal dari akar kata adda-ya'uddu-"iddatan dan bentuk jamaknya adalah "idad" yang secara etimologis (arti kata) berarti "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk arti iddah karena pada waktu itu perempuan yang menjalani iddah sedang menanti berakhirnya masa. Ini berarti bahwa wanita (istri) yang telah berpisah dari suaminya harus menghitung hari-hari dan masa tidak haidnya. Apabila sebuah perkawinan berakhir baik karena perceraian, kematian, atau keputusan hakim, maka akan ada masa iddah yang perlu dilalui.

Dalam istilah agama, iddah berarti periode tunggu bagi perempuan (istri) untuk tidak menikah setelah perceraian atau kematian suaminya. Hukum iddah menurut para ulama adalah wajib berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:[3]

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

"*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga*

[3] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 121

kali quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Arti Iddah yang lain adalah perhitungan atau hal yang diukur. Secara bahasa, iddah berarti hari-hari menstruasi atau hari-hari bersih bagi seorang wanita. Istilah iddah juga berarti periode menunggu bagi wanita sebelum menikah lagi setelah perceraian dari suaminya, baik itu cerai talak maupun cerai mati, dengan maksud untuk mengetahui kondisi rahimnya atau sebagai waktu bagi suami untuk mempertimbangkan melanjutkan atau tetap membatalkan pernikahan tersebut. Para ulama menjelaskan iddah sebagai periode menunggu untuk menilai kesucian seorang istri yang suaminya meninggal, dan wanita yang masih dalam masa iddah dilarang untuk menikah.[4]

Iddah wanita dalam kamus diartikan sebagai hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah *fuqaha, iddah* merupakan masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.[5] Dalam hal ini ada beberapa macam-macam *iddah* yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu (1) *iddah* sampai kelahiran kandungan (2) *Iddah* beberapa kali suci (3) *Iddah* beberapa bulan.[6]

Iddah wanita karena ditinggal mati oleh suaminya, maka harus melakukan masa berkabung atau dalam istilah lain disebut juga dengan masa *ihdad*. *Ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam masa ini ada beberapa larangan bagi seorang wanita dalam masa *ihdad*

[4] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 240.

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak, Terjemah Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 318.

[6] Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh…* , h. 323.

tersebut. Diantara larangan yang tidak boleh dilakukan antara lain bercelak, berhias diri, keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari.[7] sejatinya *Ihdad* hanya dilakukan pada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya seperti halnya masa *iddah*. Lebih jauh lagi ada pakar yang berpendapat bahwa seharusnya ada masa *iddah* bagi laki-laki, dan masa berkabung bagi suami sebagai penghargaan dan rasa hormat pada istrinya yang telah meninggal.[8]

Apabila suatu pernikahan putus karena talak, sedang talak tersebut merupakan talak *raj'i* yaitu talak kesatu dan kedua, maka masa *iddah*-nya 90 hari atau 3 kali suci.[9] Sehingga di dalam syari'at Islam, talak *raj'i* itu berakibat hukum yaitu *pertama;* suami tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah, pakaian dan makanan kepada istrinya yang ditalak, *kedua,* suami mempunyai hak untuk rujuk (kembali kepada) istrinya, selama masih didalam masa *iddah, ketiga,* jika salah seorang dari suami-istri meninggal dunia dalam masa *iddah*, maka pihak yang masih hidup berhak mewarisi dari yang meninggal. Karena pada hakikatnya perkawinan itu belum berakhir, melainkan terjeda selama masa *iddah*-nya. Kepastiannya ditentukan setelah masa *iddah*-nya selesai atau telah dijalani, apakah terjadi rujuk atau tidak.

Dari beberapa hal tersebut muncul permasalahan yang dihadapi para mantan suami dalam talak *raj'i* yang memungkinkan berkehendak melakukan pernikahan selama masa *iddah* (bekas istri) belum berakhir. Hal ini terjadi karena latar belakang perceraian yang berbeda bagi tiap pasangan suami-istri.

[7] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 302.

[8] Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 265.

[9] Pasal 39 ayat (1) huruf b PP Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Tahun 2010.

Dalam diskusi buku fikih klasik, iddah ini hanya terkait dengan wanita, sehingga pemahaman masyarakat selama ini mengenai laki-laki adalah tidak memiliki masa iddah, yang berarti jika dia sudah bercerai, baik dengan talak raj'i maupun talak bain. Artinya, sehari setelah mendapatkan akte cerai dari Pengadilan Agama, meskipun dia bercerai dengan talak raj'i dan masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya, dia dapat segera menikah dengan wanita lain

Jika seorang suami menikahi wanita lain selama masa iddah istrinya, maka tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan syar'i atau ketentuan hukum yang tampak. Namun, jika ditilik lebih jauh, hal ini dapat menimbulkan praktik poligami yang tidak sah atau pelanggaran hukum jika suami tersebut kembali pada masa iddah dan menikah lagi dengan perempuan lain selama masa iddah dari istri pertamanya, meskipun keduanya memiliki akte nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, yang jelas bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip monogami, dan jika seorang laki-laki ingin melaksanakan poligami, ia harus memperoleh izin dari Pengadilan serta mengikuti prosedur yang ditentukan.[10]

Para fukaha sepakat bahwa istri yang sedang berada dalam iddah talak raj'i tidak boleh dilamar, baik secara langsung maupun dengan sindiran, karena hubungan pernikahannya masih belum berakhir selama masa iddah tersebut,[11] jadi istri tersebut secara resmi masih berstatus istrinya.

[10] Lihat Pasal 3 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan poin 1 dan 2 dan KHI Pasal 56 Poin 1,2 dan 3.

[11] Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*, cet II, (Berut. Dar Al-Fikri Al Araby, 1957), h. 31.

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) dengan tegas dinyatakan bahwa pada dasarnya dalam pernikahan laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan perempuan hanya diperkenankan memiliki satu suami atau berdasarkan monogami,[12] namun pada prinsipnya boleh bagi laki-laki melakukan poligami asalkan dapat memenuhi syarat-syarat tertentu dan juga harus dapat berlaku adil, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al Quran dalam surah an-Nisa ayat 3.

Adapun Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa adanya *syibhul iddah* atau *iddah* bagi laki-laki itu disebabkan adanya *mani' syar'i* yaitu: *pertama*, apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya dengan talak *raj'I,* kemudian dia menikah dengan perempuan yang semahram dengan isterinya, semisal saudara perempuan isteri, maka si suami tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut hingga habis masa *iddah* isteri yang diceraikanya tersebut. *Kedua*, apabila seorang suami sudah mempunyai isteri empat orang, lalu dia menceraikan salah satu isterinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima, maka dia harus menunggu masa *iddah* isteri yang diceraikannya tersebut habis.[13]

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui instruksi Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 pertanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Isteri. Surat edaran ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin, merupakan suatu bentuk

[12] Asas Monogami sebagaimana dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019.

[13] Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 626.

“ijitihad” dari Kementerian Agama yang harus diapresiasi oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena surat edaran ini mempunyai peran yang sangat penting baik dalam hal mengantisipasi praktek poligami terselubung, peraturan yang tidak jelas mengenai pernikahan baru bagi suami dalam masa *iddah* isteri, dan juga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan merupakan komponen dari manivestasi ijtihad kemanusiaan yang lebih sempurna.

Berdasarkan hasil diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung maka dilahirkanlah surat edaran ini, yang mengkritisi surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam *Iddah* selama ini tidak efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya peninjauan ulang serta menyatakan bahwa surat edaran yang telah berusia 44 (empat puluh) tahun ini sudah tidak berlaku lagi. Tujuan Surat edaran ini adalah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia untuk dijadikan pedoman penting, terutama dalam pencatatan perkawinan bekas suami dalam masa *iddah* isteri, terutama di layanan KUA (Kantor Urusan Agama).

Bila dikaji secara mendalam, maka akan ditemukan 5 (lima) point krusial dalam surat edaran ini. *Pertama*, lelaki dan perempuan berstatus duda/janda cerai hidup jika ingin melangsungkan pernikahan kembali, maka pencatatannya hanya dapat dilakukan/diproses lebih lanjut, jika yang bersangkutan telah diterbitkannya akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah. *Kedua*, masa

iddah istri akibat perceraian diadakan adalah untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang bercerai, baik suami maupun istri, agar bisa merenung kembali dan memberikan kesempatan untuk kembali menjalin rumah tangga yang sempat terpisah.

Ketiga, seorang laki-laki yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain setelah terjadi perceraian dengan istrinya, maka ia harus menunggu masa *iddah* istrinya tersebut habis. *Keempat*, adanya potensi terjadinya poligami terselubung apabila terjadi pernikahan bekas suami dengan wanita lain, sedangkan ia masih bisa rujuk dengan bekas isterinya. *Kelima*, izin poligami dari pengadilan adalah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang mantan suami yang telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, sedangkan ia masih ingin rujuk ke bekas istrinya sebelumnya.

Kelima isi edaran ini menunjukkan ijtihad hukum yang sangat progresif. Sementara persoalan pencatatan perkawinan, yang hingga saat ini masih belum diakui dalam fikih Islam sebagai prasyarat perkawinan atau pembubarannya, edaran ini menekankan bagaimana pencatatan perkawinan dan akta cerai berfungsi sebagai tolok ukur keabsahan suatu hubungan dan berakhirnya hubungan tersebut. Lebih jauh, dalam konteks masyarakat modern, pencatatan perkawinan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari modernitas dan pola transaksi sosial, termasuk perkawinan. Oleh karena itu, Kementerian Agama telah melakukan ijtihad kelembagaan, yang patut mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya, hendaknya segera mengadakan musyawarah untuk menetapkan fatwa mengenai kedudukan

pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan, dan akta cerai sebagai perceraian yang sah.

Lebih lanjut, surat edaran yang ditandatangani Kamaruddin Amin ini memberikan jalan keluar atas ketiadaan ketentuan hukum mengenai perkawinan baru bagi para suami selama masa *iddah* (masa tunggu) istri mereka. Sebagaimana tercantum dalam surat edaran tersebut, mantan suami yang berniat menikah lagi dengan perempuan lain diwajibkan menunggu hingga masa *iddah* mantan istrinya berakhir. Hal ini merupakan pelaksanaan ijtihad Kementerian Agama yang sangat tepat. Hal ini dikarenakan jika mantan suami melakukan pernikahan dengan perempuan lain selama masa *iddah*, sementara ia masih bisa untuk kembali merujuk kepada mantan istrinya, hal ini berpotensi mengarah pada poligami tersembunyi. Dalam kondisi seperti ini, suami diperlakukan sebagai syibhul *iddah* (serupa dengan *iddah*), sehingga tidak bisa dikatakan memiliki masa *iddah* yang serupa dengan mantan istrinya.

Secara fiqhiyah, diakui bahwa persoalan *syibhul iddah* sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia fiqh munakahat. Wahbah al-Zuhaili adalah ulama fiqh yang pertama kali membahas hal ini. Dikatakan oleh beliau bahwa adanya syibhul *iddah* disebabkan oleh adanya mani' syar'i (penghalang syar'i), yaitu kebolehan rujuk dengan mantan istri selama masa *iddah* dalam talak raj'i. Bagi mereka yang berada dalam mahram yang sama dengan istrinya, seperti saudara perempuan istrinya, laki-laki tersebut tidak dapat menikahi saudara perempuan istrinya sampai masa *iddah* istri yang diceraikan itu berakhir. Karena ada larangan menikahi seorang istri dan saudara perempuannya. Begitu pula, jika seorang laki-

laki memiliki empat istri, menceraikan salah satunya dan ingin menikahi istri kelima, maka ia harus menunggu sampai masa *iddah* istri yang diceraikan itu berakhir. Karena itulah, fatwa yang diungkapkan Wahbah al-Zuhaili hendaknya diletakkan sebagai solusi hukum bagi pernikahan baru bagi para suami di masa *iddah* sang istri.

Maka, didasari oleh nilai-nilai konstruktif dari surat edaran tersebut, hemat penulis, hal ini merupakan usaha dan upaya strategis dalam meneguhkan semangat menjaga martabat kemanusiaan sekaligus meneguhkan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan dalam memikul tanggung jawab pasca perceraian. Baik Iddah bagi perempuan dan syibhul *iddah* bagi laki-laki menjadi penghubung terbaik untuk memastikan tidak adanya tindakan pernikahan baru yang justeru menjadikan hal buruk bagi kedua belah pihak. Perjalanan waktu menunggu hingga berakhirnya *iddah* yang dijalankan oleh kedua belah pihak, dalam aspek ini, merupakan keseimbangan pemenuhan tanggung jawab yang seimbang bagi keduanya sebagai wujud komitmen meninggikan derajat kemanusiaan.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Payakumbuh, seorang suami yang baru saja bercerai dengan istrinya dilarang menikah lagi sebelum masa *iddah* mantan istrinya selesai yang diistilahkan dengan *syibhul iddah* untuk suami. Di KUA tersebut membolehkan menikah kembali untuk suami di masa *iddah* mantan istri, dengan syarat mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama untuk menikah kembali dalam masa *iddah*-nya mantan istri. Berdasarkan penelitian awal penulis dengan mewawancari dua orang Penghulu di KUA Kota Payakumbuh, penulis mendapatkan data bahwa mereka ada yang setuju dengan dikeluarkannya

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam itu, yang mana pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan maslahah kepada kedua pasangan suami isteri yang bercerai diberi kesempatan untuk berbaikan atau rujuk. Dengan rujuknya pasangan tersebut maka kebaikan lain akan didapatkan seperti berkumpulnya kembali keluarga besar, anak-anak akan berkumpul dengan orang tuanya.[14].

Di sisi lain dengan adanya edaran tersebut juga untuk menghambat terjadinya poligami terselubung. Jika pasangan suami belum habis masa *iddah* isteri dan telah memiliki akta cerai bisa saja dia rujuk dalam masa *iddah* isteri dan nikah lagi dengan wanita lain dengan menggunakan akta cerai yang telah dia miliki, maka ini membuka peluang untuk poligami terselubung. Sedangkan jika isteri telah habis masa *iddah* dan suami dalam edaran boleh nikah jika masa *iddah* isteri sudah habis tidak ada peluang suami untuk poligami terselubung, sebab jika ia ingin kembali kepada isterinya tersebut harus nikah kembali/nikah ulang. Beliau juga menambahkan bahwa jika ada yang mengatakan bahwa orang bercerai di pengadilan karena sudah lama ada niat untuk cerai dan tidak mungkin berbaikan kembali, itu hanyalah sebatas prediksi. Namun hukum dan aturan dibuat untuk menutup sekecil apapun pelanggaran.[15]

Adapun Penghulu yang kontra dengan Surat Edaran ini berpendapat bahwa pada dasarnya *iddah* suami yang bercerai tidak sama dengan *iddah* istri karena menurut agama laki-laki itu tidak punya *iddah*, dan lagi pula kalau kekhawatiran untuk rujuk setelah menikahnya laki-laki dengan wanita lain itu jauh dari

[14] Wawancara dengan Hendra Bakti, Penghulu KUA Luak Limapuluh Kota, tanggal 09-09-2024.

[15] Wawancara dengan Hendra Bakti, Penghulu KUA Luak Limapuluh Kota, tanggal 09-09-2024.

kemungkinan sebab orang yang melaksanakan perceraian pasti lantaran ketidak cocokan lagi sudah sering bertengkar atau sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dan dari pihak istri yang baru dinikahi oleh mantan suaminya pasti tidak akan merelakan suaminya untuk nikah lagi, apa lagi dengan mantan.[16]

Dari hasil wawancara di atas diketahui ada dua pendapat dan pandangan pengulu di KUA Payakumbuh dalam menetapkan suami yang akan melangsungkan pernikahan dalam masa *iddah* istrinya. Sesuai dengan yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa dalam hukum Islam hanya menetapkan *iddah* untuk istri, namun terjadi "ijtihad baru" yang dilakukan di KUA Kota Payakumbuh yang menetapkan *iddah* untuk suami. Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri, dimana memuat peraturan bahwa dalam pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda janda cerai hidup hanya dapat dilakukan jika mereka secara sah telah bercerai yang dinyatakan dengan terbitnya akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah. Artinya suami yang telah bercerai, baik cerai talak maupun cerai gugat boleh menikah lagi jika akta cerai dengan istri sebelumnya telah inkrah.

Surat Edaran ini bermaksud memberikan petunjuk bagaimana pelaksanaan pencatatan nikah terhadap laki-laki bekas suami yang akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain di dalam masa *iddah* istrinya. Sedangkan tujuan surat edaran ini adalah untuk memberikan kepastian mengenai tata cara

[16] Wawancara dengan Resfi Yendri, Penghulu Payakumbuh Barat, tanggal 12-09-2024.

serta prosedur yang harus dilakukan dalam mencatat pernikahan laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan wanita lain sewaktu masa *iddah* istrinya.[17]

Jika diperhatikan, surat edaran ini memuat ketentuan mengenai pencatatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berstatus duda, janda, atau pasangan hidup. Hal ini hanya dapat dilakukan jika pihak yang bersangkutan telah resmi bercerai, yang dapat dibuktikan dengan menyerahkan surat cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Ketentuan mengenai masa *iddah* istri setelah perceraian memberikan kesempatan kepada kedua mempelai untuk mempertimbangkan kembali pembentukan keluarga terpisah setelah perceraian. Seorang laki-laki yang merupakan mantan suami dapat menikahi perempuan lain setelah masa *iddah* mantan istrinya berakhir. Jika mantan suami seorang laki-laki menikahi perempuan lain selama masa *iddah*, sementara ia masih memiliki pilihan untuk kembali kepada mantan istrinya, hal ini berpotensi mengarah pada poligami tersembunyi. Jika mantan suami melakukan pernikahan dengan perempuan lain dalam tenngang waktu *iddah* mantan istrinya itu, ia masih bisa rujuk ke mantan istrinya itu jika sudah memperoleh izin poligami dari pengadilan.

Perwujudan hukum Islam melalui undang-undang di dalam perkembangan kehidupan manusia, didorong oleh semangat *maslahah*. Adanya *maslahah* dalam hukum Islam tidak dapat dipisahkan karena *maslahah* dan syariah merupakan dua hal yang harus terintegrasi, sehingga kehadiran *maslahah* menuntut adanya tuntutan syariah. Berbagai kajian dan penelitian terhadap Al-Qur'an dan hadis telah menyimpulkan bahwa adanya hukum Syariah memiliki hikmah dan 'illah

[17] Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

yang mengarah pada *maslahah*.[18] Berdasarkan ilmu ushul fiqh, dikenal istilah ijtihad istislahi sebagaimana yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu suatu upaya untuk menarik kesimpulan tentang hukum syariah melalui penerapan prinsip-prinsip hukum universal terhadap suatu masalah di mana masalah tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis secara konkret dan belum ada ijma' ulama, dengan tujuan untuk memelihara dan melindungi ul-khamsah yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala upaya untuk memperoleh dan memelihara kelima dasar tersebut merupakan maslahah, dan melindunginya dari kebinasaan juga merupakan maslahah.[19]

Pada hakekatnya syariat Islam itu dibangun atas dasar *maslahah* yang ditujukan untuk kehidupan manusia sebagai hamba Allah. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan menyangkut urusan duniawinya dan menyangkut urusan akhiratnya. Hukum Islam sendiri mempunyai nilai-nilai dasar seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (‘*adalah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut seharusnya tidaklah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.[20]

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa sesuatu keharusan suami ber*iddah* tidak pernah disyariatkan dalam Islam atau pembahasan kitab fiqh mana pun. Namun ketentuan yang ada di Indonesia, khususnya yang termaktub dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam)

[18] Muhammad Tahir Ashur, Ibnu, *Maqasid Al-Syari’ah* (Yordania: Dar al Nafais, 2001). h.12

[19] Al-Ghazali, *Al Mustasfa*, (Kairo: Al Jundi, 1971). h. 251

[20] Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah, *I‘lam Al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb Al-‘Alamin*, Juz ke-3 (Kairo: Dar alHadits, n.d.). h.5.

perkawinan suami dalam masa *iddah* isteri itu tidak dibolehkan. Hal ini tentu saja menarik untuk dikaji karena terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang sudah baku dalam pernikahan Islam dengan ketentuan baru yang dibuat oleh Dirjen Bimas Islam. Oleh karena itu penulis ingin untuk meneliti lebih lanjut masalah ini dengan menfokuskan penelitian pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah Kota Payakumbuh dalam sebuah tesis yang berjudul "Pemahaman Penghulu di KUA Payakumbuh Terhadap Maslahah Larangan Menikah Bagi Suami Dalam Masa *Iddah*".

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, penulis rumuskan masalah dalam tulisan ilmiah ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pernikahan suami dalam masa *iddah* istri pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana pemahaman para penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Payakumbuh terhadap maslahah yang dihasilkan dari larangan pernikahan mantan suami dengan perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pernikahan suami dalam masa *iddah* istri pada KUA di Kota Payakumbuh.
   b. Untuk mengetahui pemahaman para Penghulu yang ada di KUA Kota

Payakumbuh terhadap maslahah yang dihasilkan dari larangan pernikahan mantan suami dengan wanita lain pada masa *iddah* istrinya.

2. Kegunaan Penelitian
   a. Untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis dalam melanjutkan studi perkuliahan program pascasarjana (S2) pada Prodi Hukum Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
   b. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan pernikahan dalam masa *iddah* istri pada KUA Kota Payakumbuh.
   c. Untuk mengetahui pemahaman para Penghulu yang ada di KUA Kota Payakumbuh terhadap maslahah yang dihasilkan dari larangan pernikahan mantan suami dengan wanita lain pada masa *iddah* istrinya.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh bacaan penulis setidaknya ada Tiga penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang tema yang sama dengan tema yang penulis teliti ini. Berikut akan penulis deksripsikan secara sederhana penelitian-penelitian sebelumnya itu untuk melihat kesamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, thesis terkait dengan fokus penelitian ini sebagai berikut: Tulisan Muhamad Taufik Arohman yang berjudul "Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu" meneliti tentang sejauhmana keefektifitasan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan dalam masa *iddah* di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini ditulis oleh Muhamad Taufik Arohman dari

Program Studi S.2 Hukum Keluarga Islam di IAIN Metro Lampung, dimana rumusan masalahnya mengenai bagaimanakah Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Isteri telah disosialisasikan oleh KUA dan telah dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Adiluwih yang diawasi oleh KUA Kecamatan Adiluwih. Namun terdapat persoalan dialami oleh KUA Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, bahwa terdapat dua orang yang hendak menikah dalam masa *iddah* istri, telah diberikan nasehat, pengertian dan himbauan mengenai surat edaran, namun tidak mau menerima, dengan alasan pemahaman fikih yang dipahami oleh kedua orang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Surat Edaran ini dinilai tidak efektif. Hal ini dikarenakan dalam substansi hukum, terdapat perbedaan pemahaman fikih pada masyarakat terhadap substansi surat edaran, sehingga masyarakat enggan menerima dan adanya budaya hukum masyarakat yang kurang baik.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai suami yang melakukan pernikahan dalam masa *iddah* istrinya. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah kalau pada penelitian sebelumnya mengkaji efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam terhadap pernikahan suami dalam masa *iddah* istrinya. Sedangkan pada penelitian ini lebih mengkaji pemahaman Penghulu di KUA Payakumbuh akan maslahah aturan larangan menikah bagi

suami dalam masa *iddah* istri, terlebih lagi jika dikaitkan kepada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2021.

Kedua, tesis penelitian Miftah Elfaruq berjudul "Ketentuan Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri (Studi Analisis Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)" Miftah Elfaruq, Lc adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam tulisan ini, penulis mempelajari mengenai aturan pernikahan suami selama masa idah istri melalui analisis terhadap Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 yang mencakup bagaimana ketentuan pernikahan suami selama masa idah istri yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, selanjutnya apa yang menjadi dasar larangan pernikahan suami selama masa idah istri, serta pentingnya kebijakan pernikahan suami dalam masa idah istri dari perspektif teori utilitarianisme.

Kesimpulan penelitian ini adalah ketentuan pernikahan bagi suami selama masa idah istri yang tercantum dalam Surat Edaran berasal dari Diskusi Kelompok Forum antara Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dan Bimas Islam Kementerian Agama, karena peraturan mengenai izin poligami dalam idah tidak berjalan dengan baik. Surat Edaran itu adalah kebijakan berbentuk beleidsregel, yang mengatur larangan bagi suami untuk mengambil istri baru selama masa idah istrinya, serta mengharuskan izin poligami dari Pengadilan Agama jika suami telah menikah lagi dan ingin kembali kepada mantan istrinya

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah

sama-sama mengkaji aturan suami yang menikah dalam masa *iddah* istrinya. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya lebih kepada studi analisis terhadap Surat Edaran Ditjen Bimas Islam tahun 2021 mengenai apa menjadi dasar ketentuan pelarangan pernikahan suami dalam masa idah istri serta pentingnya peraturan ini dilaksanakan berkaitan dengan poligami dalam pernikahan.

Ketiga, Tesis Beni Asri berjudul "Penerapan Izin Rujuk Suami Selama Masa 'Iddah Istri dalam KHI Perspektif Mashlahah Mursalah Al-Syatibi (Studi di KUA Kota Malang). Beni Asri merupakan mahasiswa Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Rumusan masalahnya yaitu 1) mengapa suami berniat untuk rujuk selama masa 'iddah istri?, 2) bagaimana cara pelaksanaan izin rujuk suami pada masa 'iddah istri menurut KHI di KUA Kota Malang?, dan 3) bagaimana analisis perspektif teori mashlahah mursalah terkait pelaksanaan izin rujuk suami pada masa 'iddah istri dalam KHI di KUA Kota Malang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) alasan suami yang ingin kembali kepada mantan istrinya adalah karena anak dan keluarga. Kesadaran untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang pernah retak muncul ketika orang tua, baik suami maupun istri, memikirkan anak-anak mereka. Pelaksanaan perizinan rujuk suami selama masa iddah istri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kota Malang sangat berpengaruh terhadap proses rujuk. Izin rujuk yang perlu dipenuhi suami kepada mantan istri adalah kewajiban bagi setiap pasangan yang telah bercerai jika ingin

kembali rujuk. 3) Penerapan izin rujuk di Kantor Urusan Agama Kota Malang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan pasangan suami dan istri. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan istri agar terhindar dari bahaya yaitu tindakan sewenang-wenang suami. Persetujuan istri menunjukkan bahwa dia bersedia dan siap menjalani kehidupan bersama lagi setelah bercerai sebagai pasangan suami istri dalam keluarga

Adapun persamaan penelitian ini terletak pada sama sama membahas maslahah yang terdapat pada larangan menikah pada masa *iddah* istri. Adapun perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian, dimana pada penulisan ini yang menjadi objek pembahasan adalah para Penghulu di KUA yang berada di wilayah kerja Kementerian Agama Kota Payakumbuh.

E. Penjelasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul tesis ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul tesis ini. Adapun judul tesis yang dimaksudkan adalah Implementasi Maslahah Pada Larangan Menikah Bagi Laki-laki dalam Masa *Iddah* Istri di Kantor Urusan Agama di Kota Payakumbuh.

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. [21] Biasanya istilah implementasi dihubung kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan tertentu atau perbuatan-

[21] Mulyadi, *Implementasi kebijakan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2015). H. 45

perbuatan yang dikerjakan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang dimaksudkan untuk terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan yang dimaksud disini adalah upaya atau tindakan yang dilakukan Penghulu di KUA Kota Payakumbuh dari segi *maslahah* terhadap larangan menikah bagi suami dalam masa *iddah* istrinya.

berdasarkan etimologi, *Maslahah* merupakan kata tunggal (*Mufrad)* yang diambil dari kata *al-masalih*, yang semakna dengan kata *salah*, yaitu "menghadirkan kebaikan" terkadang juga digunakan istilah seperti *al-islislah* yang bermakna "menemukan kebaikan". Kata *maslahah* atau istislah ini terkadang disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang relevan, sesuai dan tepat guna". Dapat ditarik pemahaman bahwa segala sesuatu, apa-apa, yang bermanfaat, baik untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menghindari keburukan (mudharat), maka itu semua disebut dengan *maslahah*. [22] Yang dimaksud *maslahah* disini adalah kebaikan atau yang sesuai dan tepat penerapan larangan menikah bagi suami dalam masa *iddah* istrinya.

Iddah juga berarti "hitung-hitungan" atau "sesuatu yang dihitung". Menurut logat, kata *iddah* berasal dari kata *al-'udd* dan *al-ihsha* yang bermakna bilangan atau hitungan, sebab waktu *iddah* adalah bilangan yang telah ditentukan. Menurut istilah, *iddah* bermakna masa menunggu selama waktu tertentu bagi istri yang berpisah dengan suaminya.[23] *Iddah* merupakan masa menunggu yang telah

[22] M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* . Cet. I. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 112.

[23] Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, *"Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perpestif Hukum Islam", Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020. H. 260.

ditentukan oleh hukum Islam untuk wanita agar tidak menikah dengan pria lain dalam rentan waktu tersebut disebabkan ditinggal mati suaminya atau disebabkan karena perceraian dengan suaminya, untuk mengetahui apakah dirinya bersih dari hubungan dengan suami terdahulu.

Kantor Urusan Agama di Kota Payakumbuh maksudnya adalah seluruh Kantor Urusan Agama yang terletak di wilayah kerja Kementerian Agama Kota Payakumbuh yang terdiri dari KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Lamposi Tigo Nagori (Latina)

F. Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab isu yang diangkat dalam penelitian ini, penulis mengembangkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe dan Karakteristik Penelitian.

Sesuai dengan judul permasalahan hukum yang akan diteliti, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris, yang bisa disebut juga dengan *field research. Field research* ini adalah suatu penelitian dimana objek pembahasannya mengenai peristiwa atau gejala yang terjadi di suatu kelompok masyarakat,[24] dalam hal ini adalah ke KUA dengan wawancara (interview) kepada penghulu terkait permasalahan penulis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti tidak saja mengumpulkan data dari sisi kualitasnya saja, akan tetapi juga akan memperoleh pemahaman di balik kejadian dan peristiwa yang didapat. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif berhubungan erat dengan realita sosial sebagai fenomena dan

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121

ini sejalan dengan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif ini menitikberatkan terhadap aspek realitas sosial serta pola hidup masyarakat.[25]

Sedangkan sifat penelitian ini adalah diskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (diskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat tertentu dan pada saat tertentu.[26] atau penelitian yang bertujuan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis dan diinterprestasikan sesuai dengan data yang ada yang akhirnya diambil sebuah kesimpulan. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.[27]

Dengan demikian, diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perspektif Penghulu se-Kota Payakumbuh terkait dispensasi kawin dalam keadaan hamil dan relevansinya dengan UU No 1 tahun 1974 Jo UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagaimana yang telah ditulis dalam judul proposal ini adalah KUA se-Kota Payakumbuh.

3. Objek Penelitian

Sebagai objek penelitian dalam tulisan ini meliputi:

[25] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), h. 2

[26] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Press, 1990), h. 79

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10

a. Teori normatif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia No. DIV/Ed/17/1979;
b. Perspektif maslahah pernikahan suami pada masa *iddah* istrinya di KUA Kota Payakumbuh.

4. Sumber data

a. Data Primer

Yaitu data yang berasal dari informan penelitian yang terdiri dari penghulu se-Kota Payakumbuh, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dengan penelitian pustaka agar memperoleh landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan dari ilmuwan serta pihak-pihak lain yang terkait dan juga untuk mendapatkan informasi, baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

1) Undang-undang dan peraturan yang mengikat berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2) Data yang diambil dari bahan-bahan yang erat hubungannya dengan Undang-undang dan peraturan yang dapat membantu menganalisis dan memahaminya, yaitu berupa kamus, buku literatur, arsip di pengadilan agama berupa Putusan/Penetapan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk data primer digunakan teknik pengumpulan data melalui cara wawancara (interview).
b. Untuk data sekunder, digunakan melalui cara kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmu hukum.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan penulis melakukan analisis data sebagaimana tersebut di atas, kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan memakai metode induktif, yaitu dari berbagai kasus yang bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum.[28] oleh karenanya metode ini sangat relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena dari indikator-indikator hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

7. Analisis data

[28] Abdullah Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,, 2004), h. 8

Data-data yang berkaitan dengan kasus pernikahan suami dalam masa *iddah* istrinya dianalisis dengan teknik berfikir induktif yaitu mengkaji masalah yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan data yang dikumpulkan dalam bentuk berkas perkara akan diolah dengan menggunakan tehnik analisa kualitatif.

Penelitian ini juga menggunakan perspektif maslahah terhadap larangan menikah bagi suami dalam masa *iddah* istri melalui pendekatan kualitatif. Hasil analisis dan pembahasan tersebut kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka dapat dilihat pada sistematika penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya dibagi menjadi 5 bab. Pada tiap-tiap bab dapat dirinci ke dalam beberapa sub-sub yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun pada satu kesatuan yang berkolerasi.

Bab I, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan..

Bab II, tinjauan umum tentang *iddah* yang berisikan tentang pengertian *iddah*, dasar hukum *iddah*, sebab-sebab ber*iddah* dan jangka waktunya, perspektif ulama tentang syibhul *iddah*.

Pada bab III penulis akan memaparkan seputar pemikiran tentang maslahah sebagai tujuan hukum Islam yang mencakup pengertian maslahah, dasar

pemikiran maslahah, maslahah sebagai tujuan hukum Islam, perbedaan ulama tentang terma maslahah, macam-macam maslahah, dan pertentangan antara maslahah dan mafsadah.

Bab IV berisikan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran singkat tentang KUA di Kota Payakumbuh, penerapan ketentuan larangan bagi mantan suami untuk menikah pada masa *iddah* isteri, dan pemahaman para penghulu di lingkungan Kantor Urusan Agama di Kota Payakumbuh terhadap konsep maslahah dan mafsadah terhadap larangan menikah bagi mantan suami pada masa *iddah* istri.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari temuan penulis dari penelitian ini dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG IDDAH

A. Pengertian *Iddah*

Kata Iddah berasal dari al-add dan al-ihsha' yang berarti jumlah. Artinya adalah jumlah bulan yang harus dilalui oleh wanita setelah perceraian dari suaminya, atau akibat ditinggal mati oleh suaminya. Menurut istilah, iddah berarti periode menunggu seorang istri setelah bercerai dari suaminya, atau karena ditinggal wafat oleh suaminya. Akhir dari masa iddah itu sering kali ditandai dengan proses kelahiran, periode menstruasi atau masa suci atau dengan perhitungan bulan.[29]

Menurut ulama Hanafi, iddah adalah aturan mengenai masa di mana perempuan harus memperjelas status perkawinan mereka (atsar al-nikah), misalnya, mengonfirmasi kehamilan. Atau, untuk membuktikan masalah etika dan moral, seperti menjaga kehormatan suami, di sisi lain, mazhab Maliki memiliki pemahaman yang berbeda tentang iddah. Mereka menganggap iddah sebagai masa tunggu bagi seorang pria. Frasa "larangan menikah" mencakup batas waktu di mana seorang pria dapat menikah, misalnya, jika ia memiliki empat istri dan menceraikan istri keempat, atau jika ia menikahi seorang wanita dan, setelah menceraikannya, ingin menikahi saudara perempuan wanita tersebut.[30]

Menurut mazhab Syafi'i, iddah adalah masa tunggu seorang istri setelah bercerai dengan suaminya untuk mengetahui apakah ia hamil atau tidak. Iddah juga melambangkan kesedihan sang istri akibat kematian suaminya. Atau, iddah adalah syarat syariat yang menggambarkan aura kehormatan (ta'abbudi). Alasan ta'abbudi ini juga berlaku bagi istri yang masih muda lalu diceraikan atau ditinggalkan suaminya. Karena belum waktunya mengajak anak kecil untuk

[29] Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, cet.1, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 124

[30] Abdurrahman Al-Juzairi, Syaikh. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*; Fikih Empat Madzhab Terj. Faisal Saleh, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 1006.

berhubungan seks, mustahil rahim mereka terisi air mani. Oleh karena itu, kewajiban iddah bagi perempuan yang masih muda tidak lain adalah untuk menghormati ikatan perkawinan. Karena ada kemungkinan kedua belah pihak akan menyesali perceraian tersebut, terdapat kesempatan untuk membangun kembali ikatan kasih sayang dalam waktu yang tersedia.[31]

Adapun dari komunitas mazhab Hambali, *iddah* merupakan waktu menunggu bagi wanita yang ditetapkan oleh agama. Kalangan mazhab Hambali ini sama sekali tidak membahas penyebab kenapa harus ada masa menunggu bagi istri setelah diceraikan atau ditinggal mati suaminya.[32]

Dari pendapat ulama-ulama di atas mengenai iddah dapat diketahui bahwa iddah adalah periode tunggu wajib bagi seorang perempuan setelah terjadinya perceraian atau kematian suaminya. Iddah merupakan ketentuan penting dalam hukum Islam yang mengatur periode tunggu bagi seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya. Iddah memiliki tujuan yang penting, yaitu memastikan kehamilan, memberikan waktu untuk berduka, dan melindungi hak-hak istri.

B. Dasar Hukum Iddah

Iddah adalah kewajiban bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, terlepas dari apakah perceraian tersebut disebabkan oleh kematian atau alasan lainnya.[33] Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah 234:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ

[31] Huzaemah Tahido Yanggo, *"Fiqih Anak"*, (Jakarta Selatan: PT. Al-Mawardi Prima 2004), h. 351

[32] Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, Jakarta: Erlangga, (t.t.) h. 26

[33] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqih al-Nisa'; Fiqih Wanita,* Terj. M. Abdul Ghofar, EM., cet.1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 449

وَّعَشْرًاۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ٢٣٤

"*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka*[34] *menurut yang patut. Allah Mengetahui apa yang kamu perbuat".*

Pada surat Al-Ahzab 49, Allah Swt juga berFirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَاۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ٤٩

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah*[35] *dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya* ."

Surat Al-Baqarah ayat 234 menjelaskan tentang hukum iddah (waktu tunggu) bagi wanita yang suaminya sudah meninggal. Ayat ini menetapkan bahwa iddah tersebut berlangsung selama empat bulan ditambah sepuluh hari. Ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga diri dan berpenampilan yang layak setelah masa iddah selesai, serta bahwa Allah Maha tahu akan segala perbuatan manusia.

Secara tegas ayat ini menetapkan berapa lama waktu *iddah* perempuan yang suaminya telah meninggal. Waktu *iddah* ini memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan wanita dan juga untuk menjamin apakah wanita tersebut dalam kondisi hamil atau tidak hamil setelah suaminya meninggal. Ayat ini muncul dalam rangkaian ayat yang membahas tentang hukum-hukum tentang pernikahan,

[34] Berhias atau bepergian atau menerima pinangan

[35] Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

tentang perceraian, dan kewajiban suami istri. Ini menunjukkan bahwa pengaturan iddah ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem aturan keluarga Islam. Iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Ini adalah jangka waktu yang cukup lama, namun hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa wanita tersebut tidak segera menikah kembali sebelum masa hamil berakhir.

Setelah masa iddah selesai, ayat ini menegaskan bahwa wanita tersebut bebas untuk melakukan apa saja yang dianggap baik dan layak, termasuk mempersiapkan diri untuk menikah kembali. Ayat ini diakhiri dengan pengingat bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia. Ini merupakan pengingat penting bahwa segala perbuatan, termasuk dalam hal perceraian dan iddah, akan dipertanggung-jawabkan di hadapan Allah. Dapat disimpulkan bahwa Surat Al-Baqarah ayat 234 memberikan panduan yang jelas tentang hukum iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Ayat ini tidak hanya mengatur jangka waktu iddah, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan hak-hak wanita, serta mengingatkan manusia akan keilmuan Allah.

Adapun Surat Al-Ahzab ayat 49 mengatur tentang ketentuan talak (cerai) sebelum suami mencampuri istrinya setelah akad nikah. Ayat ini menerangkan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya sebelum mencampurinya, maka kewajiban iddah bagi istri tersebut tidak ada. Namun, suami harus memberikan mut'ah (pemberian) terhadap istri yang diceraikan tersebut dan melepasinya dengan cara sebaik-baiknya. Ayat ini menegaskan bahwa talak yang dilakukan sebelum suami mencampuri istrinya tidak memaksakan istri untuk menjalani masa

iddah.

Talak yang terjadi sebelum pencampuran hanya membebani suami dengan kewajiban memberikan mut'ah. Penjelasan Mut'ah dalam ayat ini adalah semacam derma atau hadiah yang diberikan suami kepada istrinya saat diceraikan sebelum dicampuri. Jumlah mut'ah ini tergantung pada mahar yang disepakati. Jika mahar belum disepakati, maka pemberian mut'ah diserahkan kepada pertimbangan suami dengan tetap menjaga kesederhanaan. Ayat ini juga menekankan pentingnya suami melepas istrinya dengan cara yang ma'ruf dan tidak melukai hati istri. Artinya, jika sudah diupayakan segala upaya, namun tidak ada pilihan lain kecuali bercerai, maka lakukanlah perceraian itu dengan beretika.[36]

Selain Al-Qur'an, hadits pun juga memberikan keterangan mengenai iddah ini. Adapun hadits juga membahas mengenai iddah ini, diantaranya :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِحِي

> "*Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanâbil bin Ba'kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, "Demi Allâh, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa iddah yang paling panjang dari dua masa iddah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Menikahlah!"* [HR al-Bukhâri no. 4906].[37]

[36] M. Yunan Yusuf. *Tafsir Al-Qur'an Juz XXII Juz "Wa Man Yaqnut" Al-Izzah (Kemuliaan)*. (Jakarta: PT. Lentera Hati, 2019) h. 17

[37] Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al-bukhari juz 5*. (Beirut : Dar al Kotob Al Ilmiyah, 1992).

Dalam hadits di atas dijelaskan dengan jelas bahwa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah setelah melahirkan anaknya, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya".*

Sesuai dengan ayat ini, ada hadits dari al-Miswar bin Makhramah Radhiyallahu anhu yang berbunyi :

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ

"*Subai'ah al-Aslamiyah Radhiyallahu anhuma melahirkan dan bernifas setelah kematian suaminya. Lalu ia, mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lantas meminta idzin kepada beliau untuk menikah (lagi). Kemudian beliau mengizinkannya, lalu ia segera menikah (lagi)". [HR. Bukhari dan Muslim].*[38]

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, landasan hukum bagi iddah ini tidak hanya tercantum dalam Al-Qur'an, tetapi juga terdapat penjelasan mengenai iddah dalam hadits.

C. Larangan Selama Masa Iddah

Selama menjalani masa iddah, terdapat tiga aturan yang harus dipatuhi oleh perempuan. Ketiga larangan itu hanya berlaku selama masa iddah saja. Yang termasuk dalam larangan tersebut adalah sebagai berikut:[39]

1. Dilarang (haram) menikah dengan laki-laki lain

Seorang mantan istri yang sedang menjalani masa iddah, baik karena perceraian, fasakh, atau ditinggal mati oleh suami, tidak diperbolehkan menikah

[38] Muiz Al Bantani, *Fikih Wanita.* (Jakarta: Mulia, 2017) h. 242

[39] Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, cet.1, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 126

kecuali hanya dengan laki-laki yang menceraikannya atau dengan kata lain mantan suaminya. Jika ia meneruskan pernikahan dengan pria lain, maka perkawinannya itu tidak valid, dan apabila ia berhubungan intim, maka dia akan mendapat sanksi al-hadd[40].

Wanita yang sedang dalam masa iddah juga tidak diperbolehkan (haram) untuk dilamar meskipun hanya dengan isyarat. Sarkasme itu tidak boleh dilakukan oleh pria maupun wanita tersebut. Namun aturan ini hanya diterapkan pada wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat perceraian atau fasakh, bukan karena suaminya telah meninggal. Sementara itu, mengajukan pinangan secara terbuka kepada wanita yang sedang menjalani masa iddah adalah haram tanpa menghiraukan alasan apapun[41].

Kalam Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

"*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."*

Ini diterapkan kepada semua pria selain suami yang telah menceraikannya. Selama masa iddah, seorang suami diperbolehkan untuk mendekati mantan istrinya. Ia juga diizinkan untuk merujuknya kembali setelah terjadinya talak raj'i (talak satu) atau melalui akad nikah baru jika terjadi talak bain kecil (talak satu atau talak dua yang iddahnya telah selesai) atau fasakh. Namun, jika terjadi talak bain besar (talak tiga), maka ia dilarang untuk menikahinya, baik selama masa

[40] Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh…* h. 126
[41] Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh*… h. 126-127

iddah maupun setelah masa iddah tersebut. Suami hanya bisa menikahinya kembali setelah mantan istrinya menikah dengan pria lain, kemudian diceraikan atau ditinggal mati, dan masa iddahnya telah berakhir[42]. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah (229-230):

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ٢٢٩

"*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum- hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim"*

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ٢٣٠

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui"

Masa iddah yang harus dijalani oleh perempuan, memiliki beberapa hal yang kurang menguntungkan bagi suami. Sebagai contoh, ia tidak dapat menikahi wanita kelima jika dia memiliki empat istri sementara salah satu istri yang diceraikan masih dalam masa iddah. Alasannya adalah karena secara hakiki, ikatan pernikahan mereka masih sah sampai masa iddah istri berakhir, dengan

[42] Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh…* h. 127

alasan bahwa suami masih memberikan nafkah kepada istri yang ia ceraikan selama masa iddah tersebut[43]. Setelah waktu iddah istri selesai, suami baru bisa menikah lagi dengan wanita lain yang dikehendaki dan diizinkan untuk dinikahinya.

Selain itu, suami tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita yang merupakan mahram dari istri yang sedang menjalani masa iddah, seperti bibi, saudara perempuan, atau keponakan perempuan dari istri yang tidak dapat disandingkan dengan istri dalam satu ikatan pernikahan. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Nisa 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖفَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖوَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙوَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ٢٣

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

2. Terlarang (haram) keluar rumah kecuali karena dalih darurat

Perempuan yang tengah berada dalam masa 'iddah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia bisa keluar jika

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*. Terjm. Oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina. (Jakarta: Republika Penerbit, 2017) h. 326

ada alasan yang sangat mendesak, semisal membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Di samping itu, sang suami juga tidak boleh memaksanya keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan.[44]

Fuqaha memiliki pandangan yang bervariasi mengenai kepergian istri yang sudah ditalak dari rumah selama masa 'iddahnya. Para ulama pengikut madzhab Hanafi berpendapat, seorang istri yang ditalak raj'i maupun ba'in tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Larangan untuk keluar rumah tersebut diterapkan pada siang dan malam hari. Namun, ada pengecualian bagi istri yang kehilangan suaminya, yang diperbolehkan keluar di siang dan sore hari. Kelompok madzhab Hanbali membolehkannya keluar di siang hari, baik karena diceraikan maupun ditinggalkan oleh suaminya. Sebaliknya, imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa seorang istri yang sedang menjalani masa 'iddah diperbolehkan keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhannya, apakah karena perceraian atau karena ditinggal meninggal suaminya

Allah Swt berfirman dalam surat Al-Thalaq ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ١

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu

[44] Syaikh Kamil Muhammad Muhammad Uwaidah, *Al-Jami* ... h. 451

sesuatu hal yang baru".

3. Diharuskan (wajib) melakukan *ihdad*

Wanita yang ditinggal mati suaminya harus menjalani ihdad (menahan diri) hingga masa iddahnya selesai. Istilah ihdad berarti tidak mengenakan perhiasan, wangi-wangian, pakaian bercorak, pacar, dan eyeliner. Ihdad atau berkabung adalah periode duka bagi seorang istri yang kehilangan suaminya, di mana ia tidak menghias diri atau melakukan hal yang dapat menarik perhatian pria lain untuk menjadikannya istri[45]. Semua ini dilakukan untuk mempertahankan kehormatan keluarga suami yang telah meninggal, termasuk juga untuk menjaga istri yang ditinggalkan oleh suaminya[46]

Kalangan ulama telah seia sekata bahwa kewajiban *ihdad* atau berkabung ada hanya pada istri yang dicerai atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Semua ini dilakukan dengan dalih *istibra' urrahmi* atau rahim seorang perempuan terdapat calon anak atau tidak. Demikian juga dalam berhias diri, kalangan ulama telah sepakat bahwa istri yang ber*ihdad* atau berkabung dilarang untuk berhias diri dengan memakai perhiasan, intan dan celak. Sungguhpun demikian dalam hal tentang kadar dan batasan berhias diri yang diperbolehkan masih menjadi perdebatan di kalangan *fuqaha'* . Lepas dari itu, kewajiban *ihdad* atau berkabung dimaksudkan agar tidak ada rasa ketertarikan dari orang lain untuk menikahinya juga menjaga dari timbulnya fitnah.[47]

Di Indonesia, perhatian terhadap masalah ihdad atau berkabung bagi istri juga menjadi fokus hukum. Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman utama bagi hakim pengadilan agama dalam

[45] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Vol. 8, Terj. Moh.Talib, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), h. 140

[46] Sayyid Sabiq, *Fikih* ... h. 140

[47] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* Vol. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 121

menyelesaikan kasus. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wanita yang suaminya meninggal harus menjalani ihdad atau berkabung selama masa iddah sebagai bentuk ungkapan duka cita. Ada yang menarik dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami yang ditinggal wafat oleh istrinya juga melakukan ihdad atau masa berkabung. Ini tercantum dalam pasal 170 ayat (2) pada bab masa berkabung. Berikut pasalnya: pertama, Istri yang ditinggalkan meninggal oleh suami, wajib menjalankan masa berkabung selama masa iddah sebagai bentuk bela sungkawa dan sekaligus untuk menghindari munculnya fitnah. *Kedua*, apabila Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, juga harus melakukan masa berkabung menurut kepatutan.[48]

Dalam kepustakaan fikih dituliskan bahwa yang wajib melakukkan *ihdad* atau berkabung yaitu istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun begitu, disebutkan berbeda dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa yang melakukan *ihdad* atau berkabung bukan istri yang ditinggal mati oleh suaminya saja, akan tetapi suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan *ihdad* atau berkabung. Persoalan ini yang menjadi perdebatan di kalangan ulama Indonesia. Perlu diketahui bahwa latar belakang dalam merumuskan buku Kompilasi Hukum Islam ialah atas dasar semangat untuk membumikan syari'at Islam di Indonesia. Tentunya, dengan pembaharuan yang berbeda sesuai dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Islam di Indonesia seperti kewajiban pencatatatan nikah, ikrar talak di Pengadilan Agama dan banyak lagi.[49] Dimana kesemuanya itu merupakan Institusi hukum Islam struktural.[50]

Ini sejalan dengan karakteristik hukum Islam yang selalu bersifat dinamis.

[48] Kumpulan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: ARKOLA, 2005), h. 132

[49] Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jendral Departemen Agama, 2000), h. 13

[50] Yudi Arianto, "Peranan Institusi Hukum Islam Suprastruktur dan Infrastruktur dalam Penyelesaian Problematika Masyarakat", *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 2. (Oktober 2020), h. 89.

Karena itu, setiap tahap perkembangan zaman pasti memerlukan penyesuaian terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat Muslim Indonesia. Jadi, walaupun dalam literatur fikih tidak disebutkan tentang suami yang berihdad atau berkabung. Tetapi, mengingat kondisi sosial yang berbeda, perlu adanya penerapan hal tersebut agar fitnah tidak muncul.

Karena perbedaan kondisi sosial dengan bangsa Arab, dan ihdad atau berkabung adalah tradisi orang Arab sebelum Islam muncul. Ihdad atau berkabung adalah proses pelestarian tradisi lama yang diakui oleh Islam, yang tidak sembarangan dalam menghapuskan sebuah tradisi dari masa lalu.[51]

D. Keanekaragaman Iddah

Terdapat dua bentuk iddah, yaitu iddah karena perceraian (talak) dan iddah disebabkan meninggalnya suami.[52]

1. Iddah disebabkan talak

Iddah akibat talak terbagi menjadi dua jenis yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Yang pertama adalah wanita yang telah diceraikan dan belum berhubungan seksual. Dalam kasus ini tidak ada kewajiban untuk melaksanakan masa iddah, sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Ahzab 49:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَاۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ٤٩

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali- sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya "

[51] Daud Ali, *Hukum Islam Suatu Pengantar Dalam Mengenal Hukum*, (Jakarta: Cendana Media group, 2006), h. 36

[52] Abdul Qadir Mansyur…. h. 130

Yang kedua adalah perempuan yang telah diceraikan dan sudah pernah digauli. Dalam situasi ini muncul dua keadaan bagi wanita tersebut.[53]

a) Perempuan yang sedang hamil. Waktu iddah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Allah Swt berfirman dalam surat al-Thalaq 65:4 :

وَالّٰٓـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ٤

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".

b) Perempuan yang tidak dalam keadaan hamil. Dalam kondisi ini, perempuan itu tidak lepas pula dari dua kemungkinan. *Pertama*, dia masih menstruasi. Dalam kondisi ini iddahnya adalah tiga kali menstruasi. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٢٢٨

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[54]. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

[53] Abdul Qadir Mansyur…. h. 131

[54] Quru' dapat diartikan suci atau haidh

Kata quru' di sini lebih tepat diartikan sebagai haid, bukan suci. Sejalan dengan hadis Aisyah. Aisyah menjelaskan bahwa Ummu Habibah sedang dalam masa haid. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah Saw, dan beliau menyuruhnya untuk tidak shalat di hari-hari menstruasinya. Kedua, wanita yang tidak atau belum mengalami periode menstruasi, seperti anak perempuan yang belum mendapatkan menstruasi atau wanita dewasa yang telah memasuki fase menopause. Masa iddah untuk perempuan seperti ini adalah selama tiga bulan.[55]

2. Iddah karena kematian

Dalam kasus ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu:

a) Perempuan yang suaminya meninggal itu tidak dalam keadaan hamil. Maka waktu iddah baginya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum sama sekali. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah 234:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًاۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٢٣٤

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah Mengetahui apa yang kamu perbuat".

b) Perempuan yang suaminya meninggal itu dalam keadaan hamil.

Waktu iddah baginya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Allah Swt berfirman dalam surat al-Thalaq 4:

وَالّٰٓـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ

[55] Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh*... h. 131

يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ٤

"perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".

Ketentuan hukum ini didalihkan pada riwayat dari al-Miswar Ibnu Makhramah:

عَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه (أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ, فَجَاءَتْ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ, فَأَذِنَ لَهَا, فَنَكَحَتْ

"Dari al-Miswar Ibnu Makhramah bahwa Subai'ah al-Aslamiyyah Radliyallaahu 'anhu melahirkan anak setelah kematian suaminya beberapa malam. Lalu ia menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam meminta izin untuk menikah. Beliau mengizinkannya, kemudian ia nikah". (HR. Imam Bukhari)

E. Hikmah Iddah

Di antara manfaat (hikmah) yang terdapat pada isu iddah adalah sebagai berikut:[56]

1. Memberikan kesempatan yang cukup bagi kedua pihak untuk kembali membangun hubungan perkawinan yang sebelumnya telah terhenti. Karena banyak kasus terjadi, penyesalan muncul di kemudian hari, sehingga masa iddah menjadi waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusan bercerai.
2. Ada nilai-nilai transendental berupa pengajaran agama yang memiliki nuansa ibadah (ta'abbudi).

[56] Abu Yasid, et.al., *Fiqh…*, h. 27

3. Agar sang istri mampu merasakan duka yang dirasakan oleh keluarganya suaminya dan anak-anak mereka serta memenuhi permohonan suaminya. Hal ini berlaku jika iddah tersebut disebabkan oleh wafatnya suami.
4. Untuk menjamin kejelasan nasab anak dan mencegah campuran sperma antara dua pria yang dapat berakibat pada kebingungan identitas.
5. Menjaga tinggi perihal pernikahan, sebab ia tidak utuh kecuali dengan berkumpulnya pria dan tidak terlepas kecuali setelah penantian panjang.[57]

Manfaat (hikmah) utama Iddah tidak hanya terbatas pada mengetahui potensi kehamilan seorang wanita ketika cerai dari suami, seperti yang selama ini dipahami. Kemajuan teknologi di bidang medis telah membuka jalan untuk mengetahui apakah terdapat janin dalam rahim. Menjadi tidak logis jika iddah hanya bertujuan untuk memastikan seorang wanita hamil atau tidak. Lebih dalam lagi, penetapan iddah menekankan pentingnya refleksi, pemikiran kembali, empati, dan sebagainya.[58]

Iddah sebenarnya bertujuan sebagai sarana untuk merenungkan kembali efek positif dan negatif dari perceraian. Selain itu, iddah juga dirasakan berfungsi sebagai simbol adanya kesedihan yang mendalam yang melanda pasangan suami istri. Namun, perpisahan dengan seseorang yang selama ini mendampingi dalam kehidupan sehari-hari pasti akan meninggalkan rasa sedih yang mendalam. Walaupun ada beberapa orang yang merasa bangga dan bahagia dengan perceraian, namun tetap saja rasa sedih pasti ada meskipun sekecil dan selembut benang.

Di sini dapat dipahami bahwa iddah merupakan norma etika perceraian yang mengikat antara suami dan istri. Dalam iddah, nilai kemanusiaan akan lebih terasa jika dipahami sebagai ikatan emosional yang kuat antara suami dan istri dalam membangun karakter yang utuh sebagai pribadi yang bermoral.[59]

[57] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 320.

[58] Sartina Sartina and Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki -Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 288–300.

[59] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah…* h. 28

F. Gagasan *Syibhul 'Iddah* bagi Laki-laki di Indonesia

Telah *mafmum* bahwasanya ketentuan *syibhul 'iddah* tidak dijelaskan secarah *sharih* (langsung) dalam Al Qur‟an maupun Hadits, dengan demikian, ide - syibhul iddah - tersebut mengalami banyak penolakan dari umat Islam dan ilmuwan Muslim di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pendapat yang diungkapkan oleh kelompok yang mendukung adanya syibhul 'iddah bagi laki-laki berargumen bahwa dalam memahami konsep ini tidak hanya diperlukan pendekatan teologis dan yuridis formal, tetapi juga harus menekankan pendekatan filosofis dengan melakukan analisis lebih mendalam mengenai maqasid syariah terkait syibhul iddah bagi laki-laki.[60]

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 'iddah adalah periode bagi seorang perempuan yang berlangsung setelah putusnya pernikahan, di mana ia tidak boleh menikah lagi hingga batas yang telah ditentukan oleh syara', yang bertujuan untuk memastikan kesucian rahim, melakukan ibadah, atau menunjukkan belasungkawa atas kematian suaminya. Berdasarkan pengertian tersebut, para ulama salaf sepakat bahwa 'iddah tidak diwajibkan bagi pria. Seorang pria yang telah bercerai dari istrinya atau ditinggal mati oleh istrinya, diizinkan untuk segera menikah dengan wanita lain tanpa perlu menunggu masa 'iddah.

Latar belakang diterapkannya syibhul 'iddah untuk pria tidak terlepas dari pemberlakuan 'iddah pada wanita, yang tentu saja menimbulkan ketimpangan serta ketidakadilan sosial. Ini adalah respon ini dan dicari solusinya, agar hubungan antara pria dan wanita dapat terjalin dengan baik. Secara mendasar, analisis dan teori sosial dilahirkan dalam sejarah sebagai bentuk upaya memerangi ketidakadilan. Jika diteliti secara lebih jauh *'iddah* yang hanya ditetapkan bagi seorang perempuan jelas merupakan beban ganda yang harus dipikul oleh perempuan. Beban ganda tersebut adalah, beban akibat perceraian dan beban dengan adanya *'iddah*. Di samping itu ketika laki-laki tidak dibebani *'iddah,* secara otomatis bisa menikah lagi sesukannya. Dengan demikian kekerasan

[60] Isna Wahyudi, Muhammad, *Fiqih 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009) h. 183

yang dialami pihak perempuan bertambah yaitu kekerasan mental psikologis.[61] Sedangkan dalam kepustakaan hukum Islam haram hukumnya menyakiti orang lain, dengan itu adanya pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki guna mencegah hal tersebut. Pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah upaya untuk mencegah kekerasan mental psikologis bagi seorang perempuan pasca perceraian.

Isna Wahyudi, di dalam bukunya yang berjudul Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer, menjelaskan bahwa 'iddah juga harus diterapkan pada pria. Menggunakan teori double movement yang dipopulerkan oleh Fazlur Rahman, Wahyudi menjelaskan bahwa kerangka pembaruan 'iddah yang berlangsung saat ini didorong oleh dua faktor. Pertama, munculnya teknologi yang mampu menentukan kebersihan rahim dalam waktu yang cukup cepat dan cukup akurat. Dengan begitu, alasan hukum 'iddah untuk memastikan kebersihan rahim dapat digantikan oleh kemajuan teknologi saat ini. Akan tetapi, bukan berarti ketentuan 'iddah menghilang sepenuhnya, melainkan terdapat alasan hukum lain yang menyebabkan pemberlakuan 'iddah tetap diwajibkan. Kedua, mengenai permasalahan ketidakadilan gender. Sumber ketidakadilan yang paling banyak diperhatikan adalah keberadaan agama. Sebenarnya agama juga yang mengungkapkan tentang prinsip keadilan, serta kesetaraan derajat manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan dalam pemahaman agama, termasuk dalam hal 'iddah.[62]

Aspek lain yang melatarbelakangi munculnya konsep syibul 'iddah laki-laki adalah adanya kritik terhadap Kompilasi Hukum Islam, yang sering disebut KHI, sebagai pedoman hukum dalam perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi para hakim di Pengadilan Agama. Kelompok yang menentang KHI adalah tim Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang mengusulkan revisi pada hukum keluarga di Indonesia, yaitu KHI. Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) adalah tanggapan terhadap rancangan Undang-Undang hukum terapan peradilan agama (RUU HTPA) pada 4 Oktober

[61] Faisal Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004), h. 100-101.

[62] Wahyudi, *Fiqh "Iddah Klasik dan Kontemporer*, h. 135

2004, di mana dokumen ini sebagai pengakuan dari tim penyusun CLD KHI menyajikan sejumlah ide pembaruan Hukum Keluarga Islam yang mencakup RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam, serta RUU Hukum Perwakafan Islam.[63] Dengan berbagi alasan tersebut disisni penulis akan menjelaskan konsep pemikiran *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam pembahruan hukum keluarga Islam di Indonesia menurut berbagai kalangan sebagai berikut:

Wahbah al-Zuhayli merupakan seorang cendekiawan fiqih modern global. Pemikiran dan konsepnya meluas di seluruh dunia Islam melalui karya-karya fiqihnya, salah satu yang terkenal adalah buku berjudul al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa penerapan 'iddah tidak hanya berlaku bagi perempuan; dalam beberapa situasi, 'iddah juga diperuntukkan bagi laki-laki. Menurut Wahbah al-Zuhayli, syibhul 'iddah didefinisikan sebagai masa penantian yang wajib bagi laki-laki, yang tidak sama dengan masa 'iddah perempuan, dan disebabkan oleh adanya dua mani' syar'i, kedua *mani" syar"i* tersebutlah yang mengharuskan laki-laki memiliki masa *syibhul 'iddah* seperti yang dilalui oleh perempuan. Pendapatnya itu dikuatkan oleh Abdurrahman Al-jaziri dalam *Kitabu al-Fiqh ala ala Mazahibul al-Arbaah"* tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki sebagai berikut:[64]

> "Ketika seorang pria ingin menikahi saudara perempuan dari istri yang dicerainya, seperti bibinya, putri dari saudaranya, atau putri dari saudarinya, maka dia tidak diperbolehkan untuk menikahi salah satu dari mereka sampai 'iddah istri yang dicerainya selesai. Hal yang serupa juga berlaku jika seorang pria memiliki empat istri dan menceraikan salah satu di antara mereka, maka dia dilarang untuk menikahi perempuan kelima, kecuali 'iddah dari istri keempat yang dicerai telah berakhir."

Penyebutan syibhul 'iddah untuk pria dalam kedua situasi tersebut bervariasi, ada yang diungkapkan secara jelas dan tidak langsung. Sebagian ulama Hanafiah, seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman Al-jaziri, berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah 'iddah bagi pria, meskipun masa tunggu itu

[63] Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia "Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai politik hukum indonesia,* h, 200.

[64] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba",* juz 4, (Libanon:Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003) h 452.

tetap dianggap sebagai masa ‘iddah bagi wanita. Sementara itu, para ulama lainnya mendefinisikan syibhul ‘iddah; ulama Malikiyah berpendapat, seperti yang dikutip oleh al-Jaziri, bahwa masa menunggu seorang pria disebut ‘iddah. Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa pria tidak memiliki ‘iddah dalam pengertian istilah, sehingga dia dapat segera menikah lagi dengan wanita lain selama tidak ada halangan yang bersifat syari’at.[65] Dari penjelasan tersebut Wahbah al-Zuhayli merupakan ulama yang berpendapat bahwa laki-laki mempunya masa *‘iddah* yang tersirat (*syibhul ‘iddah*). Walaupun hal tersebut bukan dalam arti *‘iddah* yang sebenarnya seperti *‘iddah*nya perempuan.

Pendapat Wahbah Al-Zuhayli dalih penerapan *syibhul ‘iddah* bagi laki-laki dikarenakan adanya *mani’ syar’i,* yaitu:[66]

Pertama, Islam tidak memperbolehkan menikahi dua perempuan yang bersaudara sekaligus. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-nissa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖفَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖوَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙوَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ٢٣

> “*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara- saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara- saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan*

[65] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr. 2003) h. 627

[66] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh*..., h. 629

(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ”

Kedua, Islam membatasi laki-laki hanya menikahi maksimal empat orang istri. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Al-quran surat An-nissa ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ ٣

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalimi”

Terasa bahwa kedua mani’ syar’i itu lebih berorientasi sosial, seperti kewajiban seorang pria untuk menunggu ‘iddah istri yang diceraikan jika ingin menikahi wanita yang berhubungan mahram dengan istri yang diceraikannya. Menurut Al-Jaziri, hal itu dilakukan untuk meredakan gejolak rasa cemburu yang dirasakan oleh perempuan yang telah ditalak.[67] Wahbah Al-Zuhayli menyatakan bahwa pria tidak memiliki ‘iddah secara definisi, sehingga ia dapat segera menikah lagi dengan wanita lain selama tidak ada halangan yang bersifat syariat, seperti menikahi wanita yang tidak boleh diizinkan untuk bersatu seperti bibi, saudara perempuan kandung, dan lain-lain. [68] Dari gagasannya itu, dapat disimpulkan bahwa Wahbah Al-Zuhayli dia termasuk golongan ulama yang menyebutkan adanya *‘iddah* bagi laki-laki secara tersirat (*syibhul ‘iddah*).

Sementara itu, Faqihuddin Abdul Kodir, penulis untuk rubrik Dirasah Hadits di Swara Rahima, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Rahima Jakarta yang membahas isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Pembacaan ‘iddah bagi suami menurutnya memakai mafhum mubadalah yang

[67] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba",* juz 4, (Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003) h 452.

[68] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996) h. 627.

mengandung arti sebuah sudut pandang atau cara membaca. Terdapat dua hal yang mendasari pandangan dan cara kerja mubadalah, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial yang berkaitan dengan perspektif masyarakat yang cenderung mengandalkan pengalaman pria dalam menafsirkan agama. Sedangkan elemen bahasa adalah struktur bahasa Arab, sebagai bahasa dari teks-teks sumber Islam, yang membedakan antara pria dan wanita, baik dalam nama, kata kerja, maupun pronoun.[69] Ketentuan *'iddah* dalam *mafhum mubadalah*, yaitu memberi waktu untuk berfikir dan refleksi, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa kembali.[70]

Jadi, dalam konteks mubadalah, laki-laki juga sebaiknya secara etika mempertimbangkan jeda dan tidak menikahi siapa pun atau perempuan lainnya. Demikian pula dengan perempuan lain agar tidak menikah dengan pria lain, sehingga jika istri yang diceraikan ingin kembali, atau pria itu sendiri yang ingin kembali, maka prosesnya akan lebih mudah. Isu mengenai 'iddah masih menghadapi banyak permasalahan yang perlu diteliti di masa kini. Faqihuddin Abdul Kodir menyatakan bahwa 'iddah untuk pria berkaitan dengan etika. Tidak berhubungan dengan kegiatan religius maupun aspek biologis. Karena aturan dalam 'iddah ini, untuk menentukan apa yang sebaiknya dilakukan seseorang ketika berpisah dari pasangannya. Oleh karena itu, 'iddah memiliki nilai ibadah, tetapi lebih jauh lagi banyak yang berkaitan dengan aspek sosial masyarakat atau muamalah.[71]

Di Indonesia, catatan sejarah menunjukkan bahwa setelah runtuhnya rezim Orde Baru (1998), dinamika agama, terutama Islam, dengan negara Pancasila kembali menjadi topik yang banyak dibicarakan dalam konteks kenegaraan. Sejalan dengan era reformasi yang memberikan ruang untuk berbagai ide, salah satu gagasan pembaruan yang muncul adalah pembaruan Hukum Keluarga Islam. Memanfaatkan momen untuk memberikan pembaruan terhadap Hukum Keluarga Islam yang selama ini tetap sama, yaitu KHI. Tim ini diberi nama Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) secara sengaja.

[69] Kodir, *Qira''ah Mubadalah,…* h. 104
[70] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu,..*, h. 427
[71] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu...*, h. 427-428

Dalam pandangan CLD-KHI, terdapat dasar atau pendekatan yang berlandaskan pada keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Keempat pendekatan ini menjadi alat analisis munculnya CLD-KHI. Dalam penyusunan CLD-KHI sebagai alternatif KHI, hal ini disebabkan karena ketentuan dalam KHI sudah tidak relevan lagi dan perlu direvisi. Menurut Tim CLD-KHI, setidaknya terdapat empat alasan yang mendasari perlunya melakukan analisis kritis terhadap KHI dan pada akhirnya menghasilkan rumusan CLD KHI.

Pertama, tahun 2001 Pemerintah Indonesia hendak menghapuskan dan meminimalisir kekerasan terhadap perempuan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan mengumumkan suatu kebijakan nasional guna penanggulangan kekerasan terhadap perempuan yang dikenal dengan Kebijakan Tanpa Toleransi dalam bentuk RAN PKTP (Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan). Misalnya, ketidakcocokan antara Syariah dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terkait status perempuan dan non-Muslim.[72]

Kedua, karena ketentuan hukum Islam yang tercantum dalam KHI sudah saatnya diperbarui dengan berbagai alasan. KHI terdapat kekurangan utama pada penjabaran visi dan misinya. Sebagian pasal KHI secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang universal, seperti kesetaraan (al-musawah), persatuan (al-ukhuwwah), dan keadilan (al-'adalah). Beberapa pasal KHI sudah tidak lagi sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diadopsi. Dari perspektif metodologi, KHI masih terlihat sebagai salinan hukum fikih para ulama di masa lalu. Konstruksi hukum KHI belum sepenuhnya dirumuskan dari sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, namun masih menunjukkan adaptasi fikih dari Timur Tengah dan negara Arab lainnya.[73]

Ketiga, pada tahun 2003, Direktorat Peradilan Agama (sebelum berganti menjadi Mahkamah Agung) mengajukan RUU Terapan di bidang Perkawinan

[72] Abdullahi Ahmed An Na"im, *Dekonsrtuksi Syari"ah,* (Yogyakarta ; LKIS, 1994), h. 328

[73] Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia,* h..209

untuk menggantikan posisi hukum perkawinan dalam KHI. Selain mengusulkan perubahan status hukumnya dari sekadar Inpres menjadi undang-undang, juga diusulkan penambahan pasal-pasal baru terkait sanksi untuk setiap pelanggaran, seperti pelanggaran dalam pencatatan perkawinan. Orang yang tidak mendaftarkan perkawinannya di lembaga yang berwenang akan menghadapi sanksi berupa hukuman penjara dan denda. Sebab, data yang tercatat di DEPAG menunjukkan sekitar 48% pernikahan yang terjadi di masyarakat tidak terdaftar (unregistered). Ini sangat menyedihkan karena tidak adanya pencatatan yang jelas merugikan hak-hak istri dan anak.[74]

Empat, KHI telah diakui oleh negara dan sering kali menjadi acuan oleh hakim Pengadilan Agama, pejabat kepala KUA, serta sebagian masyarakat dan tokoh agama yang menginginkan perubahan KHI. Alasan yang disampaikan untuk mendukung pernyataan itu. KHI ditulis dalam bahasa Indonesia, sehingga mudah dimengerti dan memberikan kepastian hukum, karena tidak memberikan pilihan hukum lebih dari satu seperti dalam tradisi fiqh yang terdapat dalam Kitab Kuning.[75]

Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia ada tujuh alasan perlunya KHI direvisi, *pertama* sebahagian besar isinya tidak sesuai dengan semangat mengakomodasikan kepentingan publik untuk membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis dan demokratis. *Kedua*, KHI tidak sepenuhnya berlandaskan dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan lebih banyak berlandaskan pengkajian dari penjelasan normatif dari tafsir-tafsir ajaran keagamaan klasik dan sangat kurang mempertimbangkan bagi kemaslahatan umat Islam di Indonesia. *Ketiga*, sejumlah pasal KHI tidak mengakomodir secara penuh dengan prinsip-prinsip dasar Islam, antara lain prinsip keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan, dan kesetaraan. *Keempat*, sebagian pasal-pasal dalam KHI bersebrangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti amandemen Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU

[74] Tim Pengarusutamaan gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam:CounterLegal Draft Kompilasi Hukum islam,* h. 7-8

[75] Marzuki Wahid, *Fiqh ….,* h.208

RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap hak asasi perempuan. Tak hanya dalam hal yang telah disebutkan di atas, KHI menurut Musdah bersebrangan dengan UU RI No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang menekankan pada prinsip desentralisasi dengan ciri partisipasi seluruh masyarakat dengan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, lebih khusus lagi bertentangan dengan UU RI No 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Kelima, sebagian isinya bersebrangan dengan instrumen hukum Internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM, antara lain deklarasi universal HAM (1948), konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (1966), konvenan Intenasional tentang hak- hak ekonomi, sosial dan budaya (1966), CEDAW (*The Convention on the Elemation of all from of Discrimination Againts Women*) (1979), Deklarasi Kairo (1990), dan Deklarasi Program Aksi Wina (1993). KHI harus menyelaraskan diri dengan berbagai ketentuan Internasional tersebut jika akan bertahan lama. *Keenam,* sebagian besar isinya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia, dan gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat berdasarkan berkeadaban *(civil society)*. *Ketuju*h, sebagai produk hukum Islam sudah seharusnya perlu membandingkan KHI dengan hukum keluarga *(the family law)* yang ada diberbagai Negara muslim yang lain. Seperti Tunisia, Suriah, Yordania, Mesir dan Irak.[76]

Dasar pendekatan Pemikiran CLD-KHI berdasarkan keadilan gender, Pluralisme, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Keempat pendekatan inilah yang menjadi pisau analisis lahirnya CLD-KHI. Dalam hal keadilan gender CLD-KHI

[76] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 383-384.

menawarkan *'iddah* berlaku baik untuk suami maupun istri. Artinya, kedua pihak tidak boleh melangsungkan perkawinan selama masa menunggu. Di dalam KHI hanya suami yang berhak merujuk mantan istri yang masih berada pada masa *'iddah*, sedangkan menurut CLD- KHI, hak melakukan rujuk berlaku bagi kedua pihak.–Konsep mengenai *'iddah* bagi laki-laki terdapat dalam pasal 88 *Conter Legal Draft* yang isinya yaitu Pasal 88:

> *"1. Bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau 'iddah. 2. Selama dalam masa transisi mantan suami atau mantan istri dibolehkan rujuk".*

Penjelasan mengenai lamanya masa tunggu bagi suami, dalam CLD-KHI termaktub pada pasal 88 ayat 7 yang isi dari pasal tersebut adalah:

> *"Masa idah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut : a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tigapuluh hari. b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi istrinya".*[77]

Gagasan mengenai masa tunggu suami setelah perceraian di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1979, yang tertuang dalam surat edaran Nomor: D/IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbingan Masalah Poligami terkait 'iddah istri. Namun, surat edaran ini tidak berfungsi secara efektif, sehingga pada tahun 2021, surat edaran tersebut diganti dengan surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 mengenai Pernikahan Dalam Masa 'iddah Istri. Surat edaran itu bertujuan sebagai panduan pelaksanaan pencatatan nikah untuk pria yang telah bercerai yang akan menikah dengan wanita lain selama masa 'iddah mantan istrinya. Surat edaran ini bertujuan memberikan dasar hukum untuk tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang ingin menikahi wanita lain selama masa 'iddah istrinya. Dengan ketentuan berikut ini:

[77] Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia, kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia,* h.413

a. Pencatatan pernikahan untuk pria dan wanita yang berstatus duda atau janda cerai hidup hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan telah resmi bercerai, yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah
b. Ketentuan masa ‘iddah bagi istri setelah bercerai adalah kesempatan bagi suami dan istri untuk merenungkan kembali, serta mencoba membangun kembali kehidupan rumah tangga yang telah terpisah karena perceraian
c. Seorang laki-laki yang telah bercerai dapat menikah dengan wanita lain setelah masa ‘iddah istrinya selesai.
d. Jika mantan suami menikahi wanita lain selama masa ‘iddah, sementara dia masih bisa rujuk kepada mantan istrinya, maka ini dapat berpotensi menjadi poligami yang tersembunyi
e. Dalam hal bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *‘iddah* bekas istrinya itu ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan.[78]

Mencermati dan menelisik surat edaran tersebut disebutkan bahwa laki-laki yang menceraikan istrinya diperbolehkan menikah kembali dengan perempuan lain setelah selesainya masa *‘iddah* bekas istrinya, dalam surat edaran tersebut disebutkan juga bahwa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung apabila laki-laki masih mempunyai kesempatan rujuk kembali dengan istrinya.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa dalam surat edaran itu secara implisit menyatakan bahwa pria memiliki masa menunggu ketika ingin menikah lagi. Apabila ditelaah lebih dalam, seharusnya dapat terlihat bahwa banyak hal

[78] Surat Edaran Nomer: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *‘iddah* Istri.

yang perlu dipikirkan oleh pihak suami untuk melaksanakan pernikahan itu. Karena selain akan melukai mantan istri, juga akan melukai keluarga dari mantan istri, terutama jika dari pernikahan tersebut sudah memiliki seorang anak. Tidak dapat disangkal bahwa akibat dari perceraian akan menyakiti anak itu. Dalam situasi perpisahan atau berakhirnya pernikahan antara suami dan istri, terdapat efek yang muncul, di antaranya adalah hubungan yang tidak harmonis antara mantan suami dan mantan istri, serta antara keluarga dari kedua belah pihak, terutama berkaitan dengan anak yang dihasilkan dari pernikahan mereka

Selanjutnya dalam konsep reformasi yang telah dijelaskan, reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia berupaya membawa semangat karena terdapat perubahan kondisi, situasi, serta waktu akibat dari latar belakang yang melahirkan konsep syibhul ‘iddah bagi laki-laki sebagai respons terhadap penerapan ‘iddah pada perempuan, yang tentu saja menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan sosial. Situasi inilah yang ditanggapi dan dicari solusinya agar hubungan antara pria dan wanita dapat terjalin dengan baik. Pada dasarnya, analisis serta teori sosial muncul dalam sejarah guna melawan ketidakadilan. Perubahan ini sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jadid yang diusulkan oleh Imam Syafi’i, dimana hukum bisa berubah seiring dengan perubahan dalil hukum yang digunakan pada kejadian tertentu dalam pelaksanaan maqashid syari’ah yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Dari berbagai penjelasan dan interpretasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa munculnya konsep syibhul 'iddah untuk pria menunjukkan adanya ketidakadilan hukum yang diterapkan kepada pria dan wanita, terutama terkait

masalah 'iddah. Dengan demikian, konsep syibhul ‘iddah untuk pria adalah suatu hal yang mirip dengan ‘iddah. Syibhul ‘iddah yang penulis maksudkan dalam studi ini adalah periode menunggu bagi pria yang telah menceraikan istrinya, sementara istri yang diceraikan tersebut masih menjalani masa ‘iddahnya. Selanjutnya, istilah laki-laki yang dimaksud dalam tulisan ini merujuk pada laki-laki yang beragama Islam, dalam konteks yang berkaitan dengan ketentuan serta peraturan hukum mengenai masalah ‘iddah, hak, kewajiban suami maupun isteri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syibhul ‘iddah merupakan kondisi di mana seorang pria harus menjalani ‘iddah setelah terputusnya ikatan pernikahan sebagaimana yang terjadi pada wanita

BAB III

MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam

Ajaran Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Kepentingan-kepentingan ini secara hierarkis diklasifikasikan sebagai primer, fundamental, dan mendesak (daruri), sekunder (hajiat), dan tersier (tahsini/takmili). Ketiga tingkatan ini, jika manusia menghadapi kendala dalam menjalankan taklif, Islam memberikan solusi dengan memberikan alternatif solusi yang berbasis pada maslahat (kemaslahatan) dengan tujuan agar manusia tidak mengalami kesulitan atau kehilangan eksistensinya. Hal ini dapat dimengerti karena sifat dasar hukum Islam itu mudah (taisir), fleksibel, dan manusiawi yang tercakup dalam maqasid as-syari'ah (kewajiban). Oleh karena itu, Syari' menjelaskan dan menetapkan tujuan utama tasyri' agar kepentingan manusia menjadi teratur dan terarah. Tujuan utama tasyri' adalah mewujudkan maslahat.[79]

Istilah maslahah berasal dari kata *salaha*, yang pada hakikatnya berarti manfaat, baik yang bersifat pribadi maupun umum, dominan maupun tidak dominan, yang terjadi sekarang (di dunia ini) maupun di akhirat nanti. Istilah *salaha* disematkan untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang yang menunjukkan kebaikan seperti kebenaran, keadilan, kesalehan, dan kejujuran. Dengan demikian, maslahah berarti sebab, cara atau sesuatu yang menghasilkan kebaikan.[80]

Istilah maslahah adalah istilah masdar berdasarkan skala mafalah.

[79] Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah.* (Jakarta: Kencana, 2020) Cet. 1. h. 68

[80] Mas'ud Louis, Ma'luf. *Al-Munjid fi al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) h. 432

Maslahah awalnya yang berarti mengambil manfaat dan menolak bahaya, kemudian berkembang menjadi menjaga sesuatu yang terkandung dalam syariat. Menurut al-Buti, maslahah berarti segala sesuatu yang mengandung manfaat, baik yang menarik atau menghasilkan manfaat dan kenikmatan, maupun yang menolak bahaya dan kerusakan.[81]. Sementara itu, menurut al-Ghazali, secara etimologis, maslahah adalah ungkapan mencari sesuatu yang bermanfaat (manfaat) atau menghindari sesuatu yang merugikan (bahaya). Dalam terminologi Syariah, maslahah berarti sebab bagi sesuatu untuk mencapai makna Syariah, baik dalam hal ibadah maupun adat istiadat. Tujuan Syariah bagi manusia adalah memelihara lima hal penting yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat merusak kelima hal ini disebut mafsadah, dan menghindari mafsadah dipandang sebagai maslahah.[82]

Sedangkan menurut as-Syatibi, maslahah adalah membicarakan hakikat kehidupan manusia dan tercapainya apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual secara mutlak.[83]. Menurut at-Tufi, maslahah adalah segala sesuatu (sebab) yang dapat disampaikan kepada kehendak pembuat syariat (Allah), baik berupa ibadah maupun berupa adat istiadat (muamalah).[84]

Pandangan tentang maslahah terbagi menjadi dua bagian, salah satunya adalah pandangan menurut syariat, pada pembahasan pertama al-Syatibi berkata: bahwa maslahah dilihat dari sudut maknanya adalah segala sesuatu yang

[81] Muhammad ibn Muhammad, Al-Gazali. *Al-Mustasfa min al-'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.) h. 27

[82] Muhammad ibn Muhammad, Al-Gazali. *Al-Mustasfa…* h. 209

[83] Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth.) h. 25.

[84] Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar an-Nahdah, 1971) h. 9

memperkuat kelangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi semua keinginan akal dan hawa nafsu secara mutlak.[85] Adapun maslahah menurut maknanya menurut hukum Islam, ia adalah segala sesuatu yang memperkuat kehidupan di dunia tanpa merusaknya dan mampu menuai hasil serta membawa keberuntungan di akhirat. Dalam hal ini, al-Syatibi mengatakan bahwa menarik manfaat dan membuang hal-hal yang merusak juga dapat disebut menjalani kehidupan di dunia demi kehidupan di akhirat.[86]

Adapun menurut al-Ghazali, maslahah adalah:

أُلمَصْلَحَةُ اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ

"memelihara *tujuan daripada syari'at".*[87]

Sedangkan tujuan syariat Islam meliputi lima asas pokok, yaitu: pertama, memelihara agama (hifdzu al-din), kedua, memelihara jiwa (hifdzu al-nafs), ketiga, memelihara akal (hifdzu al-aql), keempat, memelihara keberlangsungan hidup manusia (hifdzu al-nasl), dan kelima, memelihara harta benda (hifdzu al-mal)..[88] Definisi di atas, menurut Imam al-Ghazali, menyatakan bahwa segala bentuk kesejahteraan harus sejalan dengan tujuan syariat, meskipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kesejahteraan manusia seringkali tidak selalu didasarkan pada kehendak syariat, melainkan pada kehendak hawa nafsu manusia. Oleh karena itu, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa standar penentuan kesejahteraan adalah kehendak atau tujuan syariat, bukan kehendak manusia itu

[85] al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah,* (Kairo: *Dar al-Hadith,* 2005), h. 261
[86] al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah,* h. 261
[87] Husayn Hamid Hassan, *Nazarariyyat al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islamiy,* (Beirut: *Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah*, 1971), h. 9
[88] Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, h. 114

sendiri.[89]

Adapun menurut Najm al-Din al-Tufiy, maslahah ialah

اَلسَّبَبُ اَلْمُؤَدِّي اِلَى مَقَاصِدِ الشَّارِعِ عِبَادَةً اَوْ عَادَةً

" sebab yang mendatangkan pada tujuan syara' baik berupa ibadah atau kebiasaan."[90]

Tidak diragukan lagi bahwa lafadz maslahah dan mafsadah merupakan bentuk yang masih lazim, yang menurut kesepakatan para ulama' mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan diturunkannya syariat adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat secara bersamaan.[91]

Dari beberapa definisi maslahah yang telah disebutkan, dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi penentu antara maslahah dan mafsadah adalah tujuan syara' sebagai pertimbangan utama, bukan pada pertimbanagan kepentingan manusia. Sebab syari' telah menentukan nilai maslahah pada lima prinsip pokok di atas yakni melindungi agama (hifdzu al-din), melindungi jiwa (hifdzu al-nafs), melindungi akal (hifdzu al-aql), melindungi kelestarian manusia (hifdzu al-nasl), dan melindungi harta benda (hifdzu al-mal)..[92] Meskipun menurut Najm al-Din al-Tufiy berbeda.

Maslahah itu bermaksud melindungi kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jika maslahah ini dirusak, maka stabilitas masalah dunia pun menjadi rusak. Kerusakan masalah ini bisa berakibat berakhirnya kehidupan di

[89] Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh…*, h. 122
[90] Husayn Hamid Hassan, *Nazarariyyat al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islami,* h. 9
[91] al-Syatiby, *al-Muwafaqat,* (Kairo: *Dar al-Hadith,* 2005), h. 267
[92] Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh…*, h. 114

dunia dan di akhirat, ia akan mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat.[93] As-Syatibi membagi maslahah ke dalam kategori daruri, haji, dan tahsini dan menganggap yang daruri itu menjaga lima perkara pokok dengan urutan yang agak berbeda yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.[94]

Dari beberapa definisi maslahah yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa yang membedakan antara maslahah dan mafsadah adalah tujuan syara' sebagai pertimbangan utama, bukan kepentingan manusia. Karena syara' telah menetapkan nilai maslahah dalam lima prinsip utama di atas, yaitu melindungi agama (hifdzu al-din), melindungi jiwa (hifdzu al-nafs), melindungi akal (hifdzu al-aql), melindungi keberlangsungan hidup manusia (hifdzu al-nasl), dan melindungi harta benda (hifdzu al-mal).[95] Ini berarti, hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan memuliakan manusia dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk kehidupan yang baik.

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan prinsip kemaslahatan yang lebih besar bagi kehidupan di bumi. Hal ini mencakup kemaslahatan manusia, sebagai khalifah di bumi, serta kesejahteraan hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan alam. Bagi hewan, hukum Islam melindungi kehidupan mereka, melarang pembunuhan yang tidak wajar. Bagi tumbuhan, hukum Islam melarang penebangan pohon secara tidak wajar, kecuali jika didasarkan pada kemaslahatan

[93] Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat ...* h. 8.

[94] https://www.pta-semarang.go.id/index.php/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam. Diakses 19 Juni 2025

[95] Asep Usman Ismail. *Sosial Al-Qur'an Dan Kesejahteraan, Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan.* (Jakarta: Tangerang: Lentera Hati, 2012) h. 275

manusia dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum Islam diarahkan untuk mengatur kehidupan manusia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor baik (qabh) maupun buruk (husn).[96] Perbuatan baik diperintahkan untuk dilakukan oleh manusia, sementara perbuatan buruk dilarang. Secara lebih sederhana, hukum Islam mengajarkan pentingnya nilai-nilai etika dalam kehidupan di bumi.

Para ahli hukum Islam menetapkan bahwa dalam kajian hukum Islam, istilah "hukum" memiliki beberapa jenis: hukum syariat, hukum taklifi, dan hukum wadh'i. Dua jenis hukum terakhir merupakan subbagian dari hukum syariat. Hukum syariat didefinisikan sebagai "perintah Allah SWT kepada subjek hukum mengenai tindakan atau perilaku mereka, yang berisi tuntutan, izin, atau ketetapan." Hukum taklifi adalah tuntutan dari Allah SWT terkait perintah untuk berbuat atau tidak berbuat. Tuntutan Allah dalam bentuk hukum taklifi berupa nilai-nilai hukum, meliputi wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Sementara itu, hukum wadh'i adalah perintah Allah SWT yang menyiratkan bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi keberadaan sesuatu (hukum)..[97]

Sementara hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul saw. tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Menurut Amir Syarifuddin, pengertian hukum Islam ini sama artinya dengan fikih yang dikenal

[96] Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* terj. Arifin Bey, (Jakarta: Tintamas, 1965), hal 21. lihat J.N.d Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern,* terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), h. 3.

[97] Syamsul Anwar, *Hukum Perjajian Syaria'ah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 6.

dalam literatur fikih yang berbahasa Arab.[98] menurut Imam Syafi'i,[99] seperti dikutip Wahbah al-Zuhayli adalah:

الفقه هىالعلن بالأحكام الشريعت العوليت الوكتسب هن أدلتها التفصلية

Artinya: *Ilmu tentang hukum-hukum syarak (syar''i) yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.*

Aturan hukum syara' mempunyai asas yang umum. Artinya tidak hanya membicarakan masalah yang timbul ketika aturan itu disampaikan, tetapi juga mempunyai celah yang besar untuk dimasukkan persoalan baru yang muncul kemudian.[100] Karena itu, aturan ini disebutkan dengan teks yang global, namun memiliki nuansa yang luas untuk dipahami. Bentuk demikian dipahami sebagai jalan untuk dapat diaplikasi dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas.[101]

Dilihat dari objek yang diatur dalam hukum syara', rinciannya meliputi berbagai aspek; hubungan manusia dengan manusia lain, benda dalam masyarakat, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya,[102] dan berbagai bidang lain yang dikehendaki *syari'.*[103] Namun demikian, semua itu diatur dalam hukum syarak tidak pasti (absolut), dan dalam bentuk yang juziyah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah umum:وكثيرمن احكامه الجزئية.[104]

Selanjutnya, objek kajian yang telah disebutkan, yang kemudian dirincikan

[98] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 6.
[99] Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami,* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), h. 19
[100] Said Ramadhan, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam,* terj. Badri Saleh, (Jakarta: Firdaus, 1991)**,** h. 8
[101] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos, 1997), h. 72
[102] Daud Ali, *Hukum …*, h. 38
[103] Yusuf Qardhawi, *Syariat Islam Ditentang Zaman,* terj. Abdul Zaki, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993). h. 17
[104] Muhammad Salim'Awa, *Fi Ushul al-Nidham al-Jina'I al-Islami,(* Qahirah: Dar al-Ma'arif, 1983). h. 46

dalam hukum Islam dipahami H.A.R. Gibb, memiliki jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat. Seperti disebutkan di atas, bahwa hukum Islam diformulasikan atas dasar norma-norma etika, yang masyarakat secara edial harus menyesuaikan diri dengannya. Oleh karena itu, hukum Islam mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan semua aspek lainnya.[105]

Hukum Islam merupakan suatu system hukum yang mengatur segala aspek dari kehidupan umat manusia dan pada umumnya diuraikan secara koprehensif. Nampaknya tidak ada aspek kehidupan manusia yang terlepas dari petunjuk hukum Islam. Persoalan individu, keluarga, bahkan komunitas suatu masyarakat mendapat petunjuk dari hukum Islam. Lebih dari itu, perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan dapat perhatian serius oleh system hukum ini.[106] Hukum Islam mengarahkan berbagai persoalan yang disebutkan itu dilakukan sesuai prinsip-prinsip kemaslahatan. Dalam bahasa lain, hukum Islam datang untuk memberi kebaikan bagi segala makhluk di permukaan bumi ini.[107] Ketentuan yang diberikan hukum Islam mengandung nilai keadilan, keamanan, ketentraman, dan kebahagiaan.[108]

Secara umum, tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara lima aspek berikut: a). memelihara kemaslahatan agama; b). memelihara jiwa; c). memelihara akal; d). memelihara keturunan; e). memelihara harta benda dan kehormatan.[109]

[105] Fathurrahman Djamil, *Filsafat…*h.156
[106] Yusuf Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam,* terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,1996), h. 146
[107] Fathurrahman Djamil, *filsafat…*h. 157
[108] Yusuf Qardhawi, *Syariat Islam …*, h. 15
[109] Fathurrahman Djamil, *Filsafat…*h. 73

Kelima perkara itu merupakan hal yang pokok bagi manusia. Karena itu, *Maslahah* dijadikan unsur yang mendasar dalam penerapan hukum Islam. Beberapa nash menunjukkan bahwa syariat tidaklah diturunkan kecuali untuk kemaslahatan umat manusia, sehingga pemikiran demi kemaslahatan adalah sesuai dengan apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh tasyri‟. Keseluruhan tasyri‟ berpijak atas dasar maslahat, meskipun terkadang akal manusia tidak dapat mengetahui *Maslahah* dibalik nash-nash tasyri‟iyah. "sesungguhnya Allah memerintahkan kepada yang makruf atau kebaikan, dan melarang setiap kejelekan dan kemungkaran.[110]

B. Kehujjahan dan Perbincangan Ulama Tentang *Maslahah*

Kehujjahan maslahah, atau bukti sahihnya maslahah, berarti bagaimana maslahah (kemaslahatan) dapat dijadikan dasar hukum atau dalil dalam Islam. Dalam ushul fiqh (metodologi fikih), kemaslahatan yang tidak didukung oleh nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat dapat digunakan sebagai dalil jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti sejalan dengan maqashid syariah (tujuan syariat), rasional, dan tidak bertentangan dengan nash.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip pendapat Ibnu Qayyim mengambarkan tentang maslahah dalam hukum Islam. Ia mengatakan bahwa, kemaslahatan adalah unsur yang utama dalam pemberlakuan hukum, sebagaimana tergambar dalam tulisannya:

"Orang yang mempunyai rasa dalam mencicipi syariat dan

[110] Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab*, terj. Masturi Irham, (Jakarta, Khalifah, 2005), h.. 480

> memperhatikan kesempurnaan-kesempurnaan-nya dan tentang mengan-dungnya bagi tujuan kemaslahatan hamba baik di dunia dan di akhirat dan kedatangannya dengan keadilan yang sempurna yang memutuskan perkara di antara makhluk yang mengatasi keadilan syariat Islam, tak ada kemaslahatan yang lebih dari yang dikandung oleh syariat Islam, nyatalah kepadanya bahwa politik yang adil adalah suatu suku dari suku-suku syariat dan suatu cabang dari cabang-cabang syariat. Orang yang mempunyai pengetahuan tentang maksud-maksud syariat dan tentang pembuatan maksud- maksud itu serta pandai pula memahaminya, tiadalah ia memerlukan kepada sesuatu siasat selama, daripada siasat syariat Islam."[111]

Tampaknya Ibnu Qayyim, dan sebagian besar pemikir hukum Islam lainnya, memandang hukum-hukum yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia bertujuan untuk kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan yang disampaikan oleh hukum Islam sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan; isinya memberikan kebaikan yang besar bagi umat manusia khususnya dan makhluk lainnya pada umumnya.

Di antara hikmah yang disampaikan oleh hukum ini adalah bahwa setiap makhluk memperoleh penghidupan yang layak dan diberikan hak-hak individualnya masing-masing. Dan melalui hukum ini, masing-masing dari mereka akan berada di tempat yang baik. Oleh karena itu, hukum ini dipandang sebagai sesuatu yang selaras dengan prinsip-prinsip moral, yang mengarah pada moralitas yang lebih pasti dalam isi dan kualitas serta arahnya yang lebih konsisten. Hal ini karena Islam tidak menyerahkan segalanya kepada masyarakat dan manusia saja.[112] Kandungan yang dimilikinya penuh dengan konsep yang koheren bagi segala isi jagat raya.

[111] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 124
[112] Fathurrahman Djamil, *Filsafat…*h. 154

Meskipun sebagian hukum Islam terkesan keras lagi kasar terlihat dengan kasad mata. Namun, maksud pokok aturan itu tidak kurang dari kemaslahatan juga bila dikaji lebih dalam. Sebagai contoh, Jihad yang dilakukan beresiko besar merupakan suatu hukum yang disyariatkan untuk memelihara agama dan jiwa umat Islam. Seperti dimaksud dalam asas umum yang digunakan dalam memahami masalah ini adalah tujuan peperangan dalam Islam hanyalah *ta'minul aqidah* dan *himmayatud da'wah al- Islamiyah* dan *daf'ul i'tidaa-i 'anil muslimin wa biladihim.*[113] Jadi, jihad yang terlihat berat toh juga mempunyai makna yang tinggi bagi kehidupan manusia. Karena dengannya agama dan jiwa akan terjamin dan terpelihara.

Prinsip lain yang ditetapkan dalam hukum Islam mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Sebenarnya, prinsip ini perluasan dari konsep *Maslahah* yang dijelaskan di atas. Namun, untuk lebih jelas dipandang perlu penjelasan di sini, sehingga prinsip utama dari hukum Islam dapat dipahami lebih mendalam. Perlu dipahami bahwa kadang- kadang aturan yang ditetapkan hukum syara‟ memberi kesulitan bagi mukallaf untuk mengamalkannya. Kondisi ini oleh syara‟ membolehkan mencari jalan yang lain, yang memberi kebaikan bagi manusia. Inilah yang dinamakan dengan keadaaan dharurat. Keadaan ini oleh syara‟ memberi aturan baru yang dinamakan dengan rukhsah. Beberapa kaidah akan dijadikan dasar berkaitan dengan penjelasan ini;

الضرورة تنبح المحظورات (keadaan dharurat membolehkan yang terlarang)

الضرورة تنجب الوحظراث

[113] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat…*h. 149

(keadaan dharurat mewajibkan kita mengerjakan yang terlarang)

الضرر الكبير يدفع بالضرر اليسير

(kemudharatan yang besar ditolak dengan mengerjakan kemudharatan yang kecil)

C. Macam-Macam *Maslahah*

Maslahah, dalam konteks ushul fiqh, memiliki beberapa jenis berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Secara umum, maslahah dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu: al-maslahah al-mu'tabarah, al-maslahah al-mulghah, dan al-maslahah al-murlahah. Izzuddin Ibn Abdi Salam membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan: kemaslahatan utama, kemaslahatan yang kurang utama, dan kemaslahatan yang menengah. Kemaslahatan yang utama adalah kemaslahatan yang menangkal segala kerusakan terburuk, dan mendatangkan kemaslahatan yang paling kuat. Kita harus melaksanakan bagian ini..[114] Ada pula hal-hal yang kurang penting dan menengah, ia menyebutnya sebagai sunat dan yang boleh dilakukan. Selain itu, menurut Salam, dalam hal-hal yang dilarang, tujuan utamanya adalah menolak kebatilan dan mencegah bahaya. Jika fasadnya besar, maka wajib ditinggalkan. Apa pun yang kurang dari itu dapat dianggap makruh. Misalnya, zina dilarang karena akan menyebabkan bahaya yang serius dan wajib ditinggalkan. Dan tindakan ini tentu lebih tinggi daripada haramnya berpelukan dan berciuman, mungkin tindakan yang terakhir tidak seharam yang dipengaruhi zina, meskipun keduanya haram..[115]

Dilihat dari segi keberadaan maslahah itu sendiri, syariat membaginya atas

[114] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat…*h. 192
[115] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat…*h. 194-195

tiga bentuk yaitu:

1) *Maslahah al-Mu'tabarah*

Maslahah al-mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Dalam kasus peminum *khamer* misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW. *Maslahah* menjaga agama, nyawa, keturunan dan juga *muru'ah*, akal dan nyawa. Syara' telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada penzina dan penuduh untuk menjaga keturunan dan juga *muru'ah*, hukuman sebatan kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta.[116]

Al-Maslahah al-mu tabarah merupakan kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fikih Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum

[116] Mustafa Dib al-Bugha, *Athar al-'Adillah al-Mukhtalaf Fiha,* (Damaskus: *Dar al-Qalam*, 1993), h. 32

minuman keras Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi Saw) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera.

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khttab dan Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina Menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'.[9] Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara. baik jenis maupun bentuknya disebut *al-Maslahah al-mu'iabarah*. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum

2) *Maslahah al-Mulghah*

Maslahah al-mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara'. Ini bukanlah maslahah yang benar, bahkan hanya disangka sebagai maslahah atau ia adalah maslahah yang kecil yang menghalang maslahah yang lebih besar daripadanya. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kakayaan, kemaslahatan minum khomr untuk menghilangkan stress, maslahah orang- orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya.[117]

Al-Maslahah al-mulgah merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan

[117] Mustafa Dib al-Bugha, *Athar al-'Adillah al-Mukhtalaf Fiha*, h. 33

kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *al-Maslahah al-mulgah.*

3) *Maslahah al-Mursalah*

Maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau nash secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash yang ada. Jadi, maslahah ini adalah satu keadaan di mana tiada dalil *khas* daripada Syara' yang mengi'tibarkannya dan tidak ada hukum yang telah dinashkan oleh Syara' yang menyerupainya, yang mana boleh dihubungkan hukumnya melalui dalil *Qiyas*. Tetapi pada perkara tersebut terdapat satu sifat yang *munasabah* untuk diletakkan hukum tertentu kepadanya kerana ia mendatangkan *Maslahah* atau menolak mafsadah. Kemaslahatan dalam bentuk ini menjadi dua, yaitu: (1).*Maslahah Gharibah,* yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang tidak ada dukungan dari syara', baik secara tererinci atau secara umum(2).*Maslahah Ghayru Gharibah* atau *Maslahah mursalah,* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau *nas* yang rinci, tapi didukung oleh makna sekumpulan *nas* (ayat atau hadis).[118]

Al-Maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci Kemaslahatan

[118] Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh…*, h. 119

dalam bentuk ini terbagi dua . yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum , dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai al- *Maslahah* al-garibah (kemaslahatan yang asing),namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-*Maslahah* al-mursalah Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.

Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa al-*Maslahah* al-mu'tabarah dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum Islam Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias Mereka juga sepakat menyatakan bahwa al-*Maslahah* al-mulgah tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan al-*Maslahah* al-garibah. karena tidak ditemukan dalam praktek Adapun terhadap kehujahan al-*Maslahah* al-mursalah. pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menetukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

Adapun dalam hal pemberian nama *maṣlaḥah mursalah*, ulama berbeda-beda dalam memberikan istilah, dimana menurut kalangan Malikiyah

menyebutnya dengan *maṣlaḥah mursalah,* [119] al-Ghazaliy menamakannya *istiṣlaḥ,* [120] para pakar ushul fiqh mengistilahkannya dengan *al-munasib al-mursal al-mulaim*.[121] Contoh bagi maslahah ini adalah yang telah dibincangkan oleh ulama' ialah seperti membukukan al-Qur'an, hukum qisas terhadap satu kumpulan yang membunuh seorang dan menulis buku-buku agama.[122]

Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Maslahah* berdasarkan segi perubahan maslahat;
2. *Maslahah* berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara";
3. *Maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Penjelasan tiga kategori tersebut adalah:

1. *Maslahah* berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi, seorang guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar, Kairo, terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat Pertama, *al-maslahah as-tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu,

[119] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh,* (Singapura: al-Haromain, 2004), h. 84
[120] Husayn Hamid Hassan, *Nazarariyyat al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islamiyh.* 5
[121] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh,* h. 87
[122] Mustafa Dib al-Bugha, *Athar al-'Adillah al-Mukhtalaf Fiha,* (Damaskus: *Dar al-Qalam*, 1993), h. 34

dan subjek hukum Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.[123]

2. *Maslahah* berdasarkan keberadaan *Maslahah* menurut syara'.

Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu: 1) *al-Maslahah al-mu tabarah*, 2. *al-Maslahah al-mulgah*, 3. *al-Maslahah al-mursalah*.

3. *Maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk yaitu: 1) *Al-Maslahah ai-Dharuriyyah, 2) Al-Maslahah al-Hajiyyah, dan 3)AI-Maslahah al- Tahsiniyyah*[124]

a. *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih al-*

[123] Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1145.

[124] Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve,1984), h. 1109.

khamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.[125]

b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan al- Hajiyyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupanitu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.[126]

Adapun tujuan *hajiyyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah.

[125] Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia ...*
[126] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213.

Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hajiyyah*.[127]

2) Hal yang dilarang oleh syara' melakukanya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury* Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharury*, misalnya *khahvat* dan sebagainya

3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *ruksah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) *Rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyat* (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali.[128]

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia.

Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.

[127] Amir Syarifuddin, *Ushul* ... h. 213.
[128] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213.

Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Dari uraian di atas. dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsure pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa. memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda Istilah populer di kalangan ulama ushul disebut *al-masahh al-khamsah*. Kelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli ushul membagi kepada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan kepentingan kemaslahatannya. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah* (primer), kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyyah* (pelengkap atau penyempurna).

D. Keharusan menghasilkan *Maslahah* dalam Istinbath Hukum

Keharusan menghasilkan kemaslahatan dalam istinbath hukum adalah prinsip penting dalam ilmu ushul fiqh. Istinbath hukum, yaitu proses penarikan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (manfaat) bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini menjadi dasar dalam menentukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Penetapan hukum dengan maslahah ini merupakan hal yang abstrak dan

cukup pelik. Oleh karena itu, agar tidak tergelincir pada kecenderungan hawa nafsu belaka, hendaklah maslahah tersebut mempunyai beberapa syarat, yaitu:

1. Maslahah hanya berlaku dalam bidang mu'amalah saja dan tidak berlaku dalam masalah ibadah.
2. Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah hendaklah tidak bertentangan dengan maksud-maksud syara' dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang sudah diketahui keabsahannya.
3. Hendaklah kemaslahahan yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini adalah kemaslahahan yang hakiki bukan kemaslahahan semu, atau ke-maslahah-an untuk umum bukan kemaslahahan untuk pribadi.[129]

Oleh karena itu, maslahah adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan untuk memberi kemudahan. Jika nas dan ijma' harus menyesuaikan diri dengan maslahah dalam suatu kasus tertentu, maka keduanya harus segera diterapkan. Namun, jika nas dan ijma' menetangnya, maka pertimbangan adanya ke-maslahah-an haruslah dimenangkan. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pembatasan (taksis) dan keterangan (bayan) sebagaimana sunnah terkadang didahulukan atas Alquran dengan maksud sebagai bayan baginya.[130]

Serupa telah dijelaskan di atas bahwa tujuan Allah mensyariatkan hukum adalah untuk memelihara ke-maslahah-an manusia dan menghindari ke-mafsadah-an (bahaya, kebinasaan), baik bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka memelihara maslahah itu, maka ada lima hal yang harus dijaga

[129] Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1975). h. 201

[130] Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, terj. Oleh Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997). h. 133

eksisitesinya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam tiga tingkatan prioritas.

1. Tingkatan daruriyyah yaitu kebutuhan-kebutuhan yang sangat essensial bagi manusia. Kebutuhan essesial tersebut adalah dalam rangka menjaga lima perkara pokok di atas agar jangan sampai terancam eksistensinya. Tidak terpenuhinya kebutuhan daruri ini akan berakibat terancamnya eksistensi lima perkara pokok tadi. Misalnya, dalam bidang ibadah, Allah memerintahkan manusia untuk beriman, mengerjakan salat, melaksanakan puasa, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji. Dalam bidang mu'amalah, Allah mengharamkan penipuan, khianat, riba, dan memakan harta manusia dengan jalan batil.
2. Tingkatan hajiyyah yaitu untuk mewujudkan dan melindungi hal-hal yang diperlukan dalam menjaga kelestarian lima pokok di atas, tetapi di bawah batas kepentingan daruriyyah. Tidak terpenuhinya kebutuhan hajiyyah ini, maka orang yang terkena taklif akan mengalami kesempitan, kesusahan, dan kepayahan, tetapi tidak sampai mendatangkan kerusakan atau kebinasaan sama seperti jika ditinggalkan tingkat daruriyyah. Misalnya, dalam bidang ibadah, Allah memberikan rukhsah bagi musafir yang membolehkannya untuk meng-qasar salat dan berbuka puasa. Dalam bidang mu'amalah, diperbolehkan jual-beli dengan cara salam dan istishna' untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang.
3. Tingkatan tahsiniyyah yaitu untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan lima perkara pokok di atas dan menyangkut

makarim al-akhlaq, sopan santun, dan adab yang menuju kesempurnaan. Tidak terpenuhinya kebutuhan tahsiniyyah ini tidaklah menyebabkan separah dan sesulit akibat yang ditimbulkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan daruriyyah dan tahsiniyyah. Namun, hanya menyalahi kepatutan atau menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Misalnya, dalam bidang ibadah, Allah mewajibkan bersuci dari najis, menutup aurat, berhias jika akan pergi ke mesjid, dan menjalankan ibadah sunnah lainnya. Dalam bidang mu'amalah, Allah melarang jual-beli barang najis dan barang yang membahayakan, melarang menimbun barang, mensyaratkan kafa'ah dalam perkawinan dan banyak lagi lainnya.

Untuk mengetahui urutan peringkat maslahah di atas menjadi penting artinya jika terjadi pertentangan antara maslahah yang satu dengan maslahah yang lain. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa peringkat daruriyyah harus didahulukan daripada peringkat hajiyyah dan tahsiniyyah, dan peringkat hajiyyah harus didahulukan daripada peringkat tahsiniyyah. Ketentuan ini sangatlah tepat karena pada hakikatnya peringkat tahsiniyyah adalah penyempurna peringkat hajiyyah, dan peringkat hajiyyah adalah pelengkap peringkat daruriyyah.

Dari ketentuan di atas, kiranya dapat dimengerti bahwa mengabaikan maslahah pada peringkat tahsiniyyah dan hajiyyah jika maslahah yang ada pada peringkat daruriyyah akan terabaikan eksistensinya. Begitu juga, ketika maslahah pada ringkat tahsiniyyah dihadapkan dengan maslahah hajiyyah, maka peringkat hajiyyah harus didahulukan. Misalnya, dalam bidang ibadah, shalat adalah maslahah daruriyyah untuk memelihara agama, sedangkan yang menghadap kiblat

adalah maslahah hajiyyah. Oleh karena itu, tidak boleh meninggalkan shalat disebabkan tidak mengetahui arah kiblat. Dalam bidang mu'amalah, jual-beli adalah maslahah hajiyyah, sedangkan keharusan adanya barang pada saat akad adalah maslahah tahsiniyyah. Oleh karena itu, diperbolehkan jual-beli salam dan istishna' jika hanya dengan cara demikian jual-beli bisa terlaksana.[131]

Sebelum membahas masalah inti, perlu kiranya diungkapkan bagaimana pendapat Imam Mazhab terhadap eksistensi maslahah ini.

1. Imam Abu Hanifah. Secara formal Abu Hanifah tidak memasukkan maslahah ini ke dalam dasar-dasar hukum yang ia jadikan pegangan dalam melakukan istinbath. Namun, hal ini bukan berarti ia menolak maslahah karena dalam kenyataannya banyak fatwa-fatwa beliau yang didasarkan pada maslahah. Salah satunya adalah dibolehkannya menghancurkan atau membakar barang-barang rampasan dari musuh ketika barang-barang tersebut tidak memungkinkan untuk dibawa karena kalau tidak dihancurkan, niscaya barang-barang itu akan digunakan lagi oleh musuh untuk bekal memerangi Islam.[132]
2. Imam Malik bin Anas. Ia tidak menganggap maslahah sebagai metode istinbat kecuali khusus untuk hukum-hukum mu'amalah karena pada prinsipnya hukum-hukum ibadah itu bersifat ta'abudi, tidak berorientasi pada makna yanng terkandung di dalamnya. Imam Malik menerima maslahah sebagai metode istinbat dengan cara: (a) hendaknya ke-maslahah-an yang ditetapkan dengan istinbat itu sejalan dengan tujuan syari'ah dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama (b) maslahah itu hendaknya bersifat rasional dan

[131] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth). h. 376-380

[132] Muhammad Abu Zahrah, *As-Syafi'I Hayatuhu wa Araah sa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth). h. 376-380

dapat diterapkan pada hal-hal yang rasional (c) hendaknya maslahah itu dioperasionalkan untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam agama.[133]. Boleh mengangkat seorang presiden (kepala negara) yang bukan mujtahid jika tidak ada mujtahid lagi di negara itu.

3. Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Ada dua keterangan mengenai sikap Syafi'i terhadap maslahah ini yaitu (a) menurut keterangan Abu Zahrah, Syafi'i dan murid-muridnya tidak menggunakan maslahah sebagai metode istinbat karena menurutnya maslahah kedudukannya sama dengan istihsan, yaitu menetapkan hukum berdasarkan selera hati, bukan berdasarkan dalil.[134]. (b) menurut keterangan Imam Haramain, Imam Syafi'i dan murid-muridnya menggunakan maslahah sebagai metode istinbat dengan syarat hukum yang berdasarkan maslahah tersebut sesuai dengan maslahah mu'tabarah.[135]
4. Imam Ahmad bin Hanbal. Secara formal tidak memasukkan maslahah ke dalam dasar ijtihadnya. Menurut Syafi'i, bukan berarti ia tidak menerima maslahah ini sebagai metode istinbat, bahkan ia merupakan imam mazhab yang paling dominan menggunakan maslahah ini setelah mazhab Maliki. Bahkan salah satu pengikutnya, Najmuddin at-Thufi (1316 M) merupakan orang yang 'menggedor' pintu maslahah ini sehingga lebar terbuka melampaui teks, maslahah merupakan landasan dan prinsip yang melatar-belakangi dan menjadi pokok dasar syari'ah. Seperti yang diungkapkannya, 'Semua perbuatan manakala mengandung manfaat hendaknya dikerjakan meskipun tidak

[133] Muhammad Abu Zahrah, *As-Syafi'I* ..... h. 334

[134] Abd al-Wahab Khallaf, *Masadir at-Tasyri' fima la Nash fih,* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972). h. 89

[135] Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth). h. 242

dinyatakan secara tegas oleh nas dan ijma'. Sebaliknya, suatu perbuatan manakala mengandung mafsadah wajib ditinggalkan padahal perbuatan itu nampaknya sejalan dengan nas dan ijma'. Adapun suatu perbuatan yang berada di antara maslahah dan mafsadah, maka hendaknya terjadi penundaan sehingga menunggu mana yang lebih berpengaruh di antara keduanya. Namun, hal seperti ini tidak mungkin terjadi.[136]. Pernyataannya yang seperti inilah yang disimpulkan orang bahwa ia merupakan orang yang menggunakan maslahah secara terbuka dan bebas walaupun maslahah itu bertubrukan dengan nas dan ijma'. [137].

Menurut at-Tufi, nas dan ijma' adakalanya sejalan dengan maslahah dan adakalanya bertentangan. Jika sejalan, maka harus diamalkan ketiga-tiganya. Inilah, jalan yang paling baik. Namun, jika nas dan ijma' bertentangan dengan maslahah, maka maslahah yang harus didahulukan dengan jalan takhsis dan bayan dengan jalan menyisihkan dan membiarkan. At-Tufi memperkuat keharusan tentang mendahulukan maslahah atas nas dan ijma' sebagai berikut; (a) sesungguhnya orang yang menolak ijma' mereka mengakui maslahah. Kalau demikian, memelihara maslahah adalah telah disepakati, sedangkan prinsip ijma' masih dalam ajang perdebatan. Oleh karena itu, berpegang teguh pada yang telah disepakati adalah lebih utama daripada berpegang teguh pada yang masih dipersilisihkan. (b) nas itu sifatnya berbeda-beda dan saling bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ia merupakan sebabnya perbedaan pendapat, berbeda pendapat dalam hukum adalah perbuatan tercela,

[136] Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, tth). h. 139

[137] Mustafa Zaid, *Al-Maslahah*… h. 110

sedangkan memelihara maslahah adalah urusan yang disepakati, tidak ada perbedaan pendapat padanya. Kalau demikian, ia merupakan titik tolak bersatunya pendapat. Bersatunya pendapat adalah sangat dituntut oleh agama. Kesimpulannya, mengikuti sesuatu yang telah disepakati adalah lebih utama. (c) dalam tradisi sahabat banyak diterangkan pertentangan-pertentangan antara nas dan maslahah, antara lain sejalannya pendapat Ibn Mas'ud dengan nas dan ijma' dalam masalah tayammum.[138]

Pada hakikatnya Allah tidak berkepentingan terhadap tujuan utama yang berupa maslahah tersebut. Allah mempunyai tujuan dalam tasyri'-Nya bukan berarti Allah mempunyai maksud-maksud tertentu yang akan memperkokoh kekuasaan-Nya karena ini sama saja dengan menafikan ke-Mahakuasa-an-Nya. Allah menetapkan segala sesuatunya adalah karena sifat Rahman dan Rahim-Nya kepada makhluk, khususnya manusia yang dipercayai-Nya menjadi wakil dari diri-Nya (khalifah) yang bertanggung jawab memimpin makhluk-makhluk-Nya di dunia. Oleh karena itu, mereka seperti halnya as-Syatibi, memandang bahwa maslahah menjadi motif bagi diturunkannya syari'ah Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah bersifat adil kepada makhluk-Nya.

Dari paparan ini dapat dipahami bahwa as-Syatibi dan kaum Mu'tazilah memahami maslahah dlam kerangka 'illat bagi perintah-perintah-Nya. Kebanyakan fuqaha' menerima pandangan yang belakangan ini dalam fiqih karena merupakan suatu hal yang niscaya bahwa 'illat ditegakkan demi al-ahkam asy-syari'ah. Karena dipergunakan dalam hubungannya dengan usul fiqh, maka

[138] Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, tth).h. 227

diinterpretasikan sebagai tanda-tanda yang menyebabkan suatu peraturan diketahui secara khusus.[139]

Untuk itu menjadi kewajiban para mujtahid untuk mengorek-ngorek maslahah setiap persoalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, tentu saja akhirnya ke-maslahah-an yang terkandung dalam hukum Islam itu sangat relatif dan bersifat temporer karena sangat tergantung oleh waktu, situasi, dan kondisi yang melatar belakangi persoalan. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah, perubahan fatwa sangat bergantung pada perubahan zaman, tempat, kondisi, dan 'adat'. (Ibnu Qayyin al-Jauziyyah, ttt., Juz 3: 10) Dengan demikian, perubahan kondisi, tempat, dan waktu dengan perubahan hukum ini, ke-maslahah-an umat manusia semakin dapat diwujudkan.

Untuk itu, demi merealisasikan ke-maslahah-an di masa sekarang dan masa yang akan datang diperlukan suatu upaya yang dinamakan ijtihad untuk menggali hukum Islam untuk mencapai kualitas maslahah bagi kehidupan umat manusia baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Sebagai tujuan syari'ah, maslahah harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan dalam berijtihad agar produk-produk hukum yang dihasilkan berefek maslahah bagi kehidupan manusia. Fiqih sebagai pruduk ijtihas harus benar-benar teruji ke-maslahah-annya. Produk fiqih masa lalu jelas mencerminkan ke-maslahah-an pada masa itu dan produk fiqih masa moderpun harus memperhatikan prinsip-prinsip maslahah tersebut agar fiqih modern inipun dapat sejalan dengan maqasid asy-syari'ah.

[139] Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: PT. Al-Ikhsan, 1995). h. 151

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum KUA Kota Payakumbuh

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan satu dari sekian banyak organisasi yang merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama di wilayah kerja Kecamatan. KUA dimaksudkan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Maka secara hirarkis, dalam struktur Kementerian Agama, KUA merupakan satuan kerja paling dekat dengan masyarakat, yang merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Payakumbuh merupakan pelopor terdepan dari Kementerian Agama, yang bersentuhan lansung dengan masyarakat, baik dalam urusan penikahan, urusan perhajian, urusan perwakafan dan urusan-urusan keagamaan lainnya. KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kepres No. 45 tahun 1974 yang

disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978 mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Ada 5 Kecamatan di Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara, Payakumbuh Selatan dan Latina (Lamposi Tigo Nagori)

1. Kecamatan Payakumbuh Timur

   KUA Kecamatan Payakumbuh Timur beralamat di Jl. Rangkayo Rasuna Said, Balai Batimah, Kec. Payakumbuh Tim., Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26217. Struktur KUA Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 2 orang Penghulu, 3 orang staf dan 7 orang Penyuluh Agama yang terdiri dari 2 orang ASN dan 5 orang P3K. Saat ini KUA Payakumbuh Timur dipimpin oleh Bapak Nurhidayat, S.Ag. [140]

2. Kecamatan Payakumbuh Barat

   KUA Payakumbuh Barat beralamat di Jl. Soekarno Hatta (Belakang DPRD Payakumbuh. KUA Kecamatan Payakumbuh Barat dibangun di atas tanah hak pakai milik Pemko Payakaumbuh yang luasnya 525 M2. yang diperuntukkan untuk gedung KUA Kecamatan Payakumbuh Barat. Kecamatan Payakumbuh Barat ini mempunyai satu Kenagarian yaitu Kenagarian Koto Nan Ampek tempat lokasi berdirinya bangunan Balai Nikah Kecamatan Payakumbuh Barat

[140] Wawancara dengan Bapak Nurhidayat, S.Ag Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Senin, tanggal 16 Juni 2025

Di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 17 kelurahan, yaitu: Kelurahan Pakan Sinayan, Kubu Gadang, Bulakan Balai Kandi, Tanjuanggodang Sungaipinago, Payolansek, Talang, Koto Tangah, Subarang Batuang, Padangdata Tanahmati, Padang Tinggi Piliang, Parak Batuang, Parik Rantang, Nunang Daya Bangun, Labuah Basilang, ibuh, Tanjung Pauh, Padangtongah Balainanduo.[141]

Sebagai pelopor terdepan dari Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Barat memiliki kedudukan penting untuk melakukan pembinaan kesadaran umat beragama, yang kesemuanya tidak terlepas dari kerjasama dengan Dinas Instansi yang ada, tokoh masyarakat, para pemuda serta ormas yang ada di Kecamatan Payakumbuh Barat. Saat ini KUA Payakumbuh Barat dipimpin oleh Bapak Resfi Yendri, S.Ag.[142]

3. Kecamatan Payakumbuh Selatan

KUA Payakumbuh Selatan beralamat di Jl. Teuku Umar Koto tuo lima kampuang dengan wilayah kerja seluruh kecamatan Payakumbuh Selatan. Struktur KUA Payakumbuh Selatan terdiri dari Penghulu 2 orang, Penyuluh 8 orang, terdiri dari 6 orang P3K dan 2 orang ASN dan CPNS. Sementara staf ada 4 orang. Saat ini KUA Payakumbuh Selatan dipimpin oleh Bapak Akbarul Fahmi, S.H.I.[143]

4. Kecamatan Payakumbuh Utara

[141] https://kecpykbarat.payakumbuhkota.go.id/profil-dinas/

[142] Wawancara dengan Bapak Resfi Yendri,S.Ag Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Senin, tanggal 16 Juni 2025

[143] Wawancara dengan Bapak Akbarul Fahmi, S.H.I, Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kamis, tanggal 19 Juni 2025

KUA Payakumbuh Utara beralamat di Jl. Merpati No.1, Padang Kaduduk, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Saat ini KUA Payakumbuh Utara dipimpin oleh Bapak M. Israk.[144]

5. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina)

KUA Kecamatan Lampasi Tigo Nagori (Latina) beralamat di Parik Muko Aia , dengan struktur terdiri dari 13 personil, dimana Penghulu 2 orang, penyuluh 6 orang dan staf 5 orang. Saat ini KUA Lamposi Tigo Nagori dipimpin oleh Bapak Yusmi, M.Ag.[145]

B. Penerapan Pernikahan dalam Masa Iddah Istri di KUA Payakumbuh

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk memperoleh ketenangan dalam menapaki hidup dan juga terwujudnya rumah tangga yang bahagia. Namun tidak jarang dijumpai kasus pernikahan tersebut tidak berjalan dengan lancar dan mengalami keretakan, sehingga menimbulkan putusnya pernikahan yang menyebabkan adanya masa iddah. Iddah yaitu waktu menunggu untuk wanita (tercerai), untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan, atau bela sungkawanya atas kematian sang suami.[146]

Iddah diwajibkan karena dicerai oleh suami yang masa hidupnya pernah menggauli istrinya, baik dengan cara talak atau memfasakhkan nikah oleh suami yang berada ditempat atau sedang tidak ada ditempat dalam waktu yang cukup lama. Lain halnya jika suami itu belum pernah menggauli, maka tidak

[144] Wawancara dengan Bapak M. Isra, Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Senin, tanggal 16 Juni 2025

[145] Wawancara dengan Bapak Yusmi, M.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Latina, Rabu, tanggal 18 Juni 2025

[146] Zainuddin Al- Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Nurul Huda), h. 116.

wajib iddah sekalipun pernah *berkhalwah* (berdua-duaan). Dan juga seorang suami tidak boleh menggauli istrinya tersebut selama masa iddahnya, baik itu iddah hamil atau bukan.[147]

Masa iddah umumnya melekat terkhusus kepada wanita, sementara itu tidak ada keterangan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masa iddah bagi seorang laki-laki. Namun, sejalan dengan waktu berjalan dan terjadinya perubahan pola hidup manusia mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan baru, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan yang menyebutkan bahwa seorang suami tidak dibolehkan menikahi wanita lain selama waktu masa iddah istri. Tentu saja hal ini mempunyai kesamaan antara iddah istri dengan ketidak bolehan suami tersebut untuk menikahi wanita lain.

Berdasarkan surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang berisi sebagai berikut:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan

[147] Zainuddin Al- Malibari, *Fathul Mu'in*… h. 116.

lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya;

4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.[148]

Dari beberapa poin yang tercantum didalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa apabila seorang suami akan melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain, sedangkan istrinya masih dalam masa iddah, maka si suami tersebut haruslah menunggu masa iddah istrinya tersebut selesai dahulu. Hal ini disebabkan karena masih ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si suami kepada istri yang masih menjalani masa iddahnya. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 149 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib :

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *Qabla ad dukhul*.
2. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.

[148] Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam mengenai Pernikahan suami dalam masa iddah.

4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[149]

Dari peraturan pemerintah diatas disebutkan bahwa seorang suami boleh melakukan pernikahan apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Hal ini disebabkan karena dikhawatirkan akan terjadinya poligami terselubung, karena sang suami masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya.

Permasalahan ini juga terjadi di KUA Kecamatan di Kota Payakumbuh. Dari hasil wawancara dengan 5 penghulu di KUA se Kota Payakumbuh mengenai penerapan Pernikahan seorang suami dalam masa iddah istrinya didapatkan data sebagai berikut :

Sewaktu ditanyakan mengenai bagaimana penerapan pernikahan pada masa iddah di KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Bapak Nurhidayat, S.Ag selaku Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Timur menjelaskan:

> *"Di KUA Kecamatan Payakumbuh Timur sejak tahun 2023 tidak ada kasus seperti ini terjadi, tapi ada juga satu dua orang yang datang ke kantor KUA sekedar mengenai apakah boleh menikah sewaktu masa iddah istri belum habis? Saya menyarankan sesuai dengan ketentuan yang ada di Surat Edaran Dirjen dan melangsungkan pernikahan setelah masa iddah istri habis"*

Begitu juga yang terjadi di KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori :

> *Pernikahan suami dalam masa iddah istrinya tidak ada terjadi di sini, tapi kalau menanyakan dan sekedar konsultasi kepada kami, memang ada. Kami menyarankan agar menunggu habis masa iddah istri dulu, baru boleh melangsungkan pernikahan sesuai dengan Surat Edaran dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2021.*[150]

[149] Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011). h. 100

[150] Wawancara dengan Bapak Yusmi, M.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Latina, Rabu, tanggal 18 Juni 2025

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Penghulu di KUA Payakumbuh Selatan:

> *Sejak tahun 2023 tidak ada kejadian pernikahan suami dalam masa iddah istrinya. Namun bisa saja ini dilakukan jika kemashalahatannya lebih besar dibandingkan jika dilarang, karena dalam syari'at islam sendiri tidak ada ketentuan tentang masa iddah suami.*[151]

Sedangkan menurut Penghulu di KUA Payakumbuh Barat :

> *Dulu ada kejadian di tahun 2022, namun sekarang tidak diterapkan lagi karena menuai kontra di masyarakat. Untuk surat edaran itu sendiri sebenarnya tidak ada permasalahan karena secara pelaksanaan juga tidak ada monitor/ evaluasi pelaksanaan dari kantor diatas KUA.*[152]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu yang ada di KUA kecamatan di Kota Payakumbuh didapatkan hasil bahwa jarang terjadi pernikahan suami dalam masa iddah istrinya. Namun begitu, ada ditemukan dan terjadi kasus dimana Penghulu melangsungkan pernikahan dimana ada kejadian pindah menikah dari Aka Biluru Kabupaten Lima Puluh Kota. KUA waktu itu Isra (sekarang KUA Payakumbuh Utara) tetap melangsungkan pernikahan dalam masa iddah istrinya, dengan alasan bahwa Surat Edaran tersebut bukanlah putusan mutlak.[153]

Di KUA Kecamatan Latina pernah seseorang menanyakan ke pihak Penghulu Kecamatan mengenai dirinya yang berencana akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, sedangkan masa iddah istrinya belum habis. Penghulu tersebut menyarankan agar menyelesaikan dahulu masa iddah istrinya

[151] Wawancara dengan Bapak Akbarul Fahmi, S.H.I, Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kamis, tanggal 19 Juni 2025

[152] Wawancara dengan Bapak Resfi Yendri,S.Ag Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Senin, tanggal 16 Juni 2025

[153] Wawancara dengan Bapak M. Isra, Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Senin, tanggal 16 Juni 2025

tersebut, baru mengajukan permohonan pernikahan lagi.[154]

Berdasarkan wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa di KUA Payakumbuh jarang atau bisa dikatakan tidak pernah terjadi Penghulu yang menikahkan seorang suami dengan wanita lain pada masa iddah istrinya. Namun sebatas konsultasi pernah terjadi di Kecamatan Latina dan mereka menyarankan agar mengikuti SE dan melangsungkan pernikahan setelah masa iddah istri habis.

C. Pemahaman Penghulu Terhadap Larangan Menikah dalam Masa Iddah Istri Bagi Laki-Laki

Surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam mengatur mengenai pernikahan seorang suami pada masa iddah istrinya secara umum sudah diterapkan di KUA Kecamatan di Kota Payakumbuh. Para Penghulu pun sudah memahami dan mengerti isi dari surat edaran tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Penghulu KUA kecamatan di Kota Payakumbuh:

1. KUA Kecamatan Payakumbuh Timur

> *Saya mengetahui dan telah memahami surat edaran tersebut dan telah mensosialisasikannya di berbagai kesempatan, baik kepada petugas atau pegawai KUA maupun kepada masyarakat. Saya melihat ada kemashlahatan yang ditimbulkan dari pelaksanaan SE ini, diantaranya memungkinkan suami istri rujuk kembali, sehingga dapat mempersatukan keluarga yang sebelumnya terpisah. Dengan demikian anak-anak mereka pun tetap mempunyai orang tua yang utuh. Hal lain yang menjadi alasan harus diterapkannya SE ini adalah untuk menghindari poligami terselubung. Suami yang melakukan pernikahan baru pada masa*

[154] Wawancara dengan Bapak Yusmi, M.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Latina, Rabu, tanggal 18 Juni 2025

> *iddah istrinya, maka dia masih punya kemungkinan rujuk kepada mantan istrinya karena belum ada ketetapan putusnya pernikahannya tersebut. Namun dalam SE itu sendiri sebenarnya ada pertentangan dengan syariat, dimana tidak ada masa iddah untuk suami.* [155]

Dari hasil wawancara dengan Penghulu di Kecamatan Payakumbuh Barat didapatkan data bahwasanya mereka mengetahui mengenai Surat Edaran tersebut dan melakukan sosialisasi melalui penyuluh sewaktu rapat-rapat lintas sektoral. Diharapkan dengan sosialisasi ini akan lebih memahami maksud yang dituju dengan adanya penerapan surat edaran ini. Menurut pengakuan Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Timur ini sepengetahuan mereka tidak ada kejadian suami yang mengajukan pernikahan semasa iddah istrinya, namun hal ini tetap disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara juga didapatkan bahwa pemahaman Penghulu mengenai surat edaran ini sebaiknya dilaksanakan karena membawa kemashlahatan bagi masyarakat agar tidak terjadi poligami terselubung.

2. KUA Kecamatan Payakumbuh Barat

> *Saya mengetahui tentang surat edaran ini dan telah disosialisasikan kepada masyarakat. Surat Edaran ini menurut saya mempunyai efek yang sangat bagus bagi tatanan keluarga dalam masyarakat, karena dengan adanya surat edaran ini akan meminimalisir terjadinya poligami terselubung dan pernikahan siri, dimana akibat dari pernikahan siri ini akan mempersulit orangtua ketika akan memasukkan anaknya ke jenjang pendidikan, serta umumnya pernikahan siri tidak bertahan lama, malahan kebanyakan berakhir dengan pertengkaran dan perceraian.* [156]

[155] Wawancara dengan Bapak Nurhidayat, S.Ag Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Senin, tanggal 16 Juni 2025

[156] Wawancara dengan Bapak Resfi Yendri,S.Ag Penghulu KUA Kecamatan

Dari hasil wawancara dengan Penghulu di Kecamatan Payakumbuh Barat didapatkan data bahwasanya mereka mengetahui mengenai Surat Edaran tersebut dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada petugas di KUA tersebut agar lebih memahami isi dari surat edaran tersebut. Dari hasil wawancara juga diketahui pemahaman Penghulu mengenai surat edaran tersebut adalah dengan adanya surat edaran ini maka akan terhindar dari poligami terselubung, dan mengurangi angka pernikahan siri di masyarakat karena akan membawa dampak buruk bagi keluarga, dimana mereka tidak bisa mengurus Akta Kelahiran anak dengan lengkap mencantumkan nama ayah dan ibunya, serta penulisan anma orang tua di Kartu Keluarga. Hak ini akan menyulitkan anak nanti masuk ke sekolah. Pernikahan siri juga umumnya berakhir dengan perceraian.

3. KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan

> *Sejak surat edaran ini dikeluarkan, kami dari KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan sudah mensosialisasikan kepada masyarakat serta pegawai yang ada di lingkungan KUA. Memang selama ini tidak ada kejadian pernikahan suami dalam masa iddah istrinya, namun jika warga masyarakat menanyakan tentang boleh atau tidaknya melangsungkan pernikahan, maka kami menyarankan agar mengikuti sesuai ketentuan yang ada dalam surat edaran tersebut. Memang kami akui, tidak ada larangan nash dalam al qur'an maupun hadits secara jelas yang melarang suami melakukan pernikahan dalam masa iddah istrinya, namun kami menyadari dengan adanya surat edaran ini, nafkah istri lebih terjamin, karena suami tidak bisa seenaknya melakukan pernikahan baru, yang akan membuatnya lalai dalam memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Adapun akibat buruk yang ditimbulkan jika pernikahan tetap dilaksanakan akan lebih besar.* [157]

Payakumbuh Barat, Senin, tanggal 16 Juni 2025

[157] Wawancara dengan Bapak Akbarul Fahmi, S.H.I, Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kamis, tanggal 19 Juni 2025

Dari hasil wawancara dengan Penghulu di Kecamatan Payakumbuh Selatan didapatkan data bahwasanya mereka mengetahui mengenai Surat edaran tersebut dan mensosialisasikannya kepada masyarakat dan pegawai yang ada di KUA. Penghulu mengetahui memang tidak ada masa iddah bagi laki-laki, akan tetapi kemaslahatan yang dapat diambil dengan adanya penerapan Surat Edaran ini menurut Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan sangat banyak, diantaranya terjaminnya nafkah bagi anak-anaknya.

4. Kecamatan Payakumbuh Utara

> *Kami sebagai Penghulu di KUA Payakumbuh Utara mengetahui dan memahami surat edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2021, dan telah mesosialisasikannya kepada masyarakat by case. Kami takut terjadi permasalahan dalam masyarakat, karena dalam fiqh munakahat sendiri tidak ada larangan suami melakukan pernikahan dalam masa iddah istrinya, artinya masyarakat selama ini hanya mengetahui kalau masa iddah itu hanya untuk perempuan. Untuk itu perlu kami sosialisasikan kepada warga mengenai ketentuan ini. apabila ada warga yang mengajukan permohonan pernikahan dalam masa iddah istrinya, maka kami menyarankan agar menunggu habis masa iddah istrinya dahulu sesuai surat edaran.*[158]

Hasil wawancara didapatkan bahwa Penghulu di Kecamatan Payakumbuh Timur mengetahui tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tersebut. Pihak KUA kecamatan juga sudah mensosialisasikan ke masyarakat *by case* dikarenakan takut terjadi konflik karena pemahaman yang keliru. Dan apabila ada warga yang mengajukan permohonan

[158] Wawancara dengan Bapak M. Israk, Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Senin, tanggal 16 Juni 2025

pernikahan pada masa iddah istrinya, maka pihak KUA akan menyarankan agar mengikuti apa yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut. Hal lain penyebab agar diterapkannya Surat Edaran tersebut adalah agar terhindar dari poligami terselubung, karena seorang suami dapat rujuk kepada bekas istrinya setelah masa iddahnya habis. Alasan lain adalah karena bertentangan dengan fiqh munaqahat.

5. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina)

> *Surat edaran dari Dirjen tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Sementara untuk kasus sendiri sampai saat ini di KUA Kecamatan Lamposi ini tidak ditemukan kasus dan kejadian suami yang mengajukan permohonan pernikahan pada masa iddah istrinya. Kami melihat banyak kemahslahatan yang didapatkan dengan adanya penerapan surat edaran ini, diantaranya kemungkinan poligami terselubung dapat diminimalisir, serta kejadian pernikahan siri dapat dikurangi.* [159]

Hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori didapatkan bahwa Penghulu di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini juga sudah mengetahui dan memahami surat edaran tersebut, serta telah mensosialisasikannya secara terus menerus di lingkungan KUA Latina. Walaupun sampai saat ini tidak ada kasus, namun pihak KUA melalui penghulunya tetap mensosialisasikannya secara terus menerus melalui setiap kesempatan. Menurut mereka penerapan SE ini sangat banyak maslahah yang didapatkan diantaranya kecilnya kemungkinan terjadinya poligami terselubung dan pernikahan siri. Adapun kendala dalam pelaksanaan SE ini adalah masih adanya pemahaman masyarakat yang

[159] Wawancara dengan Bapak Yusmi, M.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Lampasi Tigo Nagori, Rabu, tanggal 18 Juni 2025

menyatakan bahwa iddah itu hanya untuk istri sesuai dengan Al Qur'an dan hadits.

Dari hasil wawancara dengan Penghulu di 5 KUA Kecamatan se-Kota Payakumbuh dapat diambil kesimpulan, diantaranya :

1. Seluruh Penghulu sudah mengetahui tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan telah mensosialisasikannya, baik secara internal maupun eksternal.
2. Penghulu KUA kecamatan di kota Payakumbuh setuju dengan diterapkannya surat edaran tersebut karena banyak mashlahah yang didapatkan, diantara: menurunkan angka pernikahan siri serta meminimalisir terjadinya poligami terselubung.
3. Kendala yang dihadapi Penghulu dalam penerapan surat edaran ini adalah masih adanya pemahaman masyarakat yang beranggapan bahwa masa iddah itu hanya untuk istri sebagaimana nash yang terdapat di dalam Al Qur'an dan hadits, dan tidak memahami kandungan tersembunyi dari nash tersebut.

Maslahah (kemaslahatan atau manfaat syar'i) dari surat edaran tersebut :

1. Menjaga Ketertiban Administrasi dan Hukum Pernikahan

   Dengan surat edaran tersebut akan memberikan kejelasan hukum bagi para penghulu agar tidak menikahkan laki-laki yang masih memiliki istri dalam masa idah, dan juga menghindari pernikahan ganda yang dapat merusak tertib hukum dan status hukum keluarga.

2. Perlindungan terhadap Hak-Hak Istri

   Masa idah merupakan masa tunggu yang berfungsi melindungi hak-hak istri (nafkah, tempat tinggal, dan kemungkinan rujuk), dengan menikahnya suami di masa idah dapat menimbulkan ketidakadilan bagi istri pertama, terutama jika masih dalam masa rujuk (talak raj'i).

3. Mencegah Konflik dan Kekacauan dalam Rumah Tangga

   Dengan adanya aturan ini, potensi konflik antara istri pertama dan calon istri kedua dapat ditekan, sehingga terjaga keharmonisan sosial dan mencegah praktik poligami yang tidak sesuai prosedur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan pembahasan data, penulis memperoleh rumusan akhir sebagai berikut:

1. Penerapan pernikahan suami dalam waktu iddah istri pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Payakumbuh jarang bahkan bisa dikatakan tidak terjadi, akan tetapi sekedar konsultasi ke kantor KUA ada terjadi. Sebagian besar Penghulu di KUA menyarankan agar menunggu sampai masa iddah istrinya habis, sesuai instruksi dari surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
2. Pemahaman para penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Payakumbuh terhadap maslahah yang dihasilkan dari larangan pernikahan mantan suami dengan wanita lain pada masa iddah istrinya bermacam-macam. Ada yang menganggap larangan pernikahan di masa iddah istri ini bermanfaat dan membawa kemashalahatan bagi sang istri, karena dapat melindungi hak-hak istri (nafkah, tempat tinggal, dan kemungkinan rujuk), kemashlahatan yang paling menonjol adalah meminimalisir terjadinya praktek poligami terselubung. Sedangkan mafsadah yang ditimbulkan dengan adanya larangan suami menikah pada masa iddah istrinya adalah berkemungkinan akan terjadinya perzinaan.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Penghulu agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pemahaman terhadap larangan suami menikah pada masa iddah istrinya, karena akan membawa mudharat apabila tetap dilaksanakan, walaupun secara jelas syar'i tidak menyebutkan adanya masa iddah bagi suami. Di samping itu penghulu diharapkan lebih memahami tujuan kemashalahatn dengan adanya larangan menikah pada masa iddah istrinya.
2. Kepada pasangan suami istri yang sudah bercerai agar dapat berpikir jernih sebelum melakukan perceraian, memikirkan akibat yang ditimbulkan dengan adanya perceraian tersebut bagi diri mereka dan bagi anak-anak mereka.
3. Kepada tokoh-tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan pengarahan dan penjelasan yang kuat mengenai akibat yang ditimbulkan dari perceraian. Andaikan pun mereka terpaksa harus bercerai, seharusnya mereka tetap memperhatikan anak-anak agar tidak merusak mental mereka.
4. Kepada calon pasangan suami istri diharapkan benar-benar memilih calon yang dapat menjadi pasangan sehidup semati sampai hari tua, dengan betul betul memahami sifat dan perilaku pasangannya. Dan jika telah melangsungkan pernikahan, agar menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

’Awa Muhammad Salim. *Fi Ushul al-Nidham al-Jina’I al-Islami,(* Qahirah: Dar al-Ma’arif, 1983)

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Al Bantani, Muiz. *Fikih Wanita*. (Jakarta: Mulia, 2017)

Al Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-bukhari juz 5*. (Beirut : Dar al Kotob Al Ilmiyah, 1992).

al-Bugha, Mustafa Dib. *Athar al-‘Adillah al-Mukhtalaf Fiha,* (Damaskus: *Dar al-Qalam*, 1993)

al-Fuhul, Asy-Syaukani, Irsyad. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth)

Al-Gazali, Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mustasfa min al-'Ilm al-Usul,* (Beirut: Dar al-Fikr, tth.)

Al-Ghazali, *Al Mustasfa*, (Kairo: Al Jundi, 1971)

Ali, Daud. *Hukum Islam Suatu Pengantar Dalam Mengenal Hukum*, (Jakarta: Cendana Media group, 2006)

Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I‘lam Al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb Al-‘Alamin*, Juz ke-3 (Kairo: Dar alHadits, n.d.)

al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba",* juz 4, (Libanon:Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003)

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*; Fikih Empat Madzhab Terj. Faisal Saleh, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)

Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu’in*, (Surabaya: Nurul Huda)

al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah,* (Kairo: *Dar al-Hadith,* 2005)

al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr. 2003)

Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat* Vol. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

An Na’im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari"ah,* (Yogyakarta ; LKIS, 1994)

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjajian Syaria’ah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2007

Arfa, Faisal Ananda. *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004)

Arianto, Yudi. "Peranan Institusi Hukum Islam Suprastruktur dan Infrastruktur dalam Penyelesaian Problematika Masyarakat", *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 2. (Oktober 2020)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

As-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth.)

At-Tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syriat Islam* (Surabaya: Ampel Mulia, 2004)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak, Terjemah Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011)

az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-'Am* (Damsyik: Maktabah Alf wa al-Adab, 1967)

Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Mediah Press, 2006)

Baltaji, Muhammad. *Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab*, terj. Masturi Irham, (Jakarta, Khalifah, 2005)

Dahlan, Abdul Azis et al. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999)

Dahlan, Abdul Azis, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve,1984)

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997)

Fyzee, Asaf A. A. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, terj. Arifin Bey, (Jakarta: Tintamas, 1965), hal 21. lihat J.N.d Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994)

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003)

Hasan, Husain Hamid. *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar an-Nahdah, 1971)

Hassan, Husayn Hamid. *Nazarariyyat al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: *Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah*, 1971)

Ismail, Asep Usman. *Sosial Al-Qur'an Dan Kesejahteraan, Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan.* (Jakarta: Tangerang: Lentera Hati, 2012)

Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Singapura: al-Haromain, 2004)

Khallaf, Abd al-Wahab. *Masadir at-Tasyri' fima la Nash fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972)

Khoiri, Ahmad dan Asyharul Muala*, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perpestif Hukum Islam", Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020

Kumpulan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: ARKOLA, 2005)

Ma'luf, Mas'ud Louis. *Al-Munjid fi al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)

Mansyur, Abdul Qadir. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, cet.1, (Jakarta: Zaman, 2012)

Mansyur, Abdul Qadir. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, cet.1, (Jakarta: Zaman, 2012)

Mas'ud, Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: PT. Al-Ikhsan, 1995)

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990)

Muhammad Tahir Ashur, Ibnu, *Maqasid Al-Syari'ah* (Yordania: Dar al Nafais, 2001)

Muhammad, Abdullah. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,, 2004)

Muhammad, Isna Wahyudi. *Fiqih 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009)

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005)

Mulyadi, *Implementasi kebijakan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)

Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami,* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1975)

Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Oleh Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997)

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah.* (Jakarta: Kencana, 2020)

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Qardhawi, Yusuf. *Pengantar Kajian Islam,* terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,1996)

Qardhawi, Yusuf. *Syariat Islam Ditentang Zaman,* terj. Abdul Zaki, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993)

Ramadhan, Said. *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam,* terj. Badri Saleh, (Jakarta: Firdaus, 1991)

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* Vol. 8, Terj. Moh.Talib, (Bandung: al-Ma'arif, 1990)

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III.* Terjm. Oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina. (Jakarta: Republika Penerbit, 2017)

Sartina, Sartina and Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki -Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Press, 1990)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009)

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999)

Tim Pengarusutamaan gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum islam*

Umar, M.Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer* . Cet. I. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa'; Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM., cet.1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998)

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia "Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai politik hukum indonesia,*

Yanggo, Huzaemah Tahido. *"Fiqih Anak"*, (Jakarta Selatan: PT. Al-Mawardi

Prima 2004)

Yasid, Abu. et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, Jakarta: Erlangga, (t.t.)

Yasin, Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008)

Yusuf, M. Yunan. *Tafsir Al-Qur'an Juz XXII Juz "Wa Man Yaqnut" Al-Izzah (Kemuliaan)*. (Jakarta: PT. Lentera Hati, 2019)

Zahrah, Muhammad Abu. *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*, cet II, (Berut. Dar Al-Fikri Al Araby, 1957)

Zahrah, Muhammad Abu. *As-Syafi'I Hayatuhu wa Araah sa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth)

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth)

Zaid, Mustafa. *Al-Maslahah fi Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, tth)

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), 626.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986)

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jendral Departemen Agama, 2000)

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 poin 1 dan 2

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011). h. 100

Pasal 39 ayat (1) huruf b PP Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Tahun 2010.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019. penjelasan pasal 3 ayat 1

WAWANCANA

Wawancara dengan Bapak Akbarul Fahmi, S.H.I, Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kamis, tanggal 19 Juni 2025

Wawancara dengan Bapak M. Isra, Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Senin, tanggal 16 Juni 2025

Wawancara dengan Bapak Nurhidayat, S.Ag Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Senin, tanggal 16 Juni 2025

Wawancara dengan Bapak Resfi Yendri,S.Ag Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Senin, tanggal 16 Juni 2025

Wawancara dengan Bapak Resfi Yendri,S.Ag Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 12-09-2024.

Wawancara dengan Bapak Yusmi, M.Ag, Penghulu KUA Kecamatan Lampasi Tigo Nagori, Rabu, tanggal 18 Juni 2025

Wawancara dengan Hendra Bakti, Penghulu KUA Luak Limapuluh Kota, tanggal 09-09-2024.

INTERNET

https://www.pta-semarang.go.id/index.php/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam. Diakses 19 Juni 2025

https://kecpykbarat.payakumbuhkota.go.id/profil-dinas/